

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Waris antara :

1. Nama : dr. ENDANG PUDJIASTUTI, M.Kes
Umur : 69 tahun (Jejara, 4 Januari 1955)
NIK : 3404124401550001
Agama : Islam
Pendidikan : S2
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Dokter
Tempat tinggal : Jl.Kakap Raya No.035 RT.019/RW.004 Kelurahan Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.

Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT I.

2. Nama : BAMBANG NOOR TJAHO PRASODJO
Umur : 63 tahun (Bandung, 18 September 1960)
NIK : 332006180960001
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : S1
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Kauman RT.001/RW.002 Kelurahan Kauman Kecamatan Jejara, Kabupaten Jejara, sekarang

berdomisili di Jl.Yudistira, No.020 RT.006/RW.001
Kelurahan Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang
Tengah, Kota Semarang;

Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT II.

3. Nama : Dr. Dra. ENDANG ARIYANI SETYOWATI, M.Si.
Umur : 61 tahun (Jejara, 19 September 1962)
NIK : 3302255909620002
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : S3
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Tempat tinggal : Jl.R.A.Wiriaatmaja IV/12 RT.002/RW.004 Kelurahan
Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat,
Kabupaten Banyumas.

Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT III.

4. Nama : ENDANG DJUWITA SAPTARIJANTI
Umur : 59 tahun (Denpasar 14 Maret 1964)
NIK : 3374015403640001
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : S1
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Jl.Yudistira Nomor.020 RT.006/RW.001
Kelurahan Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang
Tengah, Kota Semarang.

Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT IV.

5. Nama : ENDANG DIAHARINA WAHYUNI
Umur : 57 tahun (Semarang, 18 Mei 1966)
NIK : 3174025805660001

Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : S1
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal : KOMP.AKABRI No.019B RT.011/RW.008
Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan
Setia Budi, Kota Jakarta Selatan.

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 September 2022, mewakili :

Nama : ENDANG ISNAINI SAPTORINI
Umur : 54 tahun (Semarang, 26 Januari 1970)
NIK : 3174026601700001
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : S1
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal : Jl.DR.Saharjo KOMP.AKABRI No.019B
RT.011/RW.008, Kelurahan Menteng Atas
Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan.

Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT V.

6. Nama : BAMBANG BUDI WICAKSONO
Umur : 51 tahun (Semarang, 24 Juli 1971)
NIK : 3404072407710006
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : S1
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat tinggal : Perum Griya Perwita Asri 1, Nomor.16,
RT.023/RW.016, Kelurahan Condongcatur,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT VI.

7. Nama : DHIMAS ANNANG BANUMASETYA
Umur : 37 tahun (Semarang, 2 Agustus 1986)
NIK : 3201290208860003
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : S1
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal : Ciomas Permai, Blok D-10, Nomor : 10,
RT.003/RW.007, Desa/Kelurahan Ciapus,
Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT VII.

8. Nama : NHIMAS ANTYAN BANUMASTYA
Umur : 34 tahun (Pontianak, 29 Juli 1989)
NIK : 3201296907890001
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : S1
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal : Ciomas Permai, Blok D-10, Nomor : 10,
RT.003/RW.007, Desa/Kelurahan Ciapus,
Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT VIII.

Bahwa PENGGUGAT VII dan PENGGUGAT VIII, selaku Ahli Waris dari
Alm.BAMBANG NUGROHO, warga negara Indonesia, Laki-Laki, agama
Islam, alamat di Ciomas Permai, Blok D-10, Nomor : 010, RT.003/RW.007,
Kelurahan Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor yang telah
Hal. 4 dari 89 hal. Put. No. 449/Pdt.G/2024/PA.Smg

meninggal dunia di Bogor pada tanggal 7 Nopember 2010 sebagaimana Surat Kematian No.474.2/37/XI/2010 tanggal 15Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

9. Nama : REZA RACHMANTO MANSJOER
Umur : 25 tahun (lahir di Bogor, 16 September 1998)
NIK : 3271021609980001
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : S1
Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat tinggal : Cikuray Nomor : 44, RT.002/RW.003, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

Selaku Ahli Waris dari Alm. ENDANG SAPARINA HARIYATI, warga negara Indonesia, Perempuan, Agama Islam, Alamat di Jl. Talas Nomor : 6, RT.001/RW.010, Kelurahan Barangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, yang telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 02 Agustus 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.3271-KM-27082018-0003 tanggal 3 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.

Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT IX.

Untuk lebih mudahnya PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT IX mohon disebut PARA PENGGUGAT.

Yang memberikan kuasa kepada

1. H.A. DANI SRIYANTO, SH;
2. LUKMAN HAKIM, SH;
3. ALFIAN GUNTUR ARBIYUDHA, SHI;
4. RINO ANDRU FAISAL, SH;
5. WIDODO, SH;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat pada *Kantor Advocates & Legal Consultants* "A.DANI SRIYANTO & Partners", beralamat dan berdomisili hukum di Oemahsapen Villas Dusun Wonoyoso Kelurahan Wonoplumbon Kecamatan Mijen Kota Semarang, Kode Pos 50214, Telp/WA.081-826-1999, email ad4ni@hotmail.com, yang bertindak baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2024 selanjutnya disebut para Penggugat;

M E L A W A N

1. Nama : AGUSTINA DEVI
Umur : 63 tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Durian Utara III, Nomor 3 RT.002/RW.002,
Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota
Semarang.

Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I.

Yang memberikan kuasa kepada H.M Ansori Basra, SH., MH. dan Reza Haidar, SH. semuanya advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM M, ASRORI HARSA DAN REKAN yang beralamat di Jl. Kyai Saleh No. 10 Mugasari, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2024 selanjutnya disebut TERGUGAT I;

2. Nama : GAYATRI RACHMI AGUSTI
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Durian Utara III, Nomor 3 RT.002/RW.002,
Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota
Semarang.

Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II.

Yang memberikan kuasa kepada H.M Ansori Basra, SH., MH. dan Reza Haidar, SH. semuanya advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM M, ASRORI HARSA DAN REKAN yang beralamat di Jl. Kyai Saleh No. 10 Mugasari, Kota

Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2024 selanjutnya disebut TERGUGAT II;

3. BAMBANG INDRIANTO, alamat Jl.Durian Raya, Nomor 88 RT.002/RW.002,Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT III.

Yang memberikan kuasa kepada Ari Widiyanto, SH., M.Kn., C.T.L.,L.A. dan Desy Puspita Sari, SH., MH. keduanya Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor AW&PARTNERS yang berkedudukan di Jl. Brigjend Sudiarto – Kompleks Ruko Gayamsari No. 15 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya disebut Tergugat III.

4. MARTONO, alamat Gang Banser No. 28 RT 03 RW 01 Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunungpati, Semarang, Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT IV.

Yang memberikan kuasa kepada Lugud Endro Susilo, SH., CTL., CLA. Dan Uni Lestari Rachmadyati, SH advokat dan Penasehat Hukum dari LAW FIRM BCM & PARTNERSHIP yang berkantor di Gedung (CHIMARDER 777) Lantai I, Jl. Taman Siswa 001/002 Sekaran, Kota Semarang, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024 selanjutnya disebut Tergugat IV.

Untuk selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, disebut PARA TERGUGAT.

5. Nama : ISMIRALDA OKE PUTRANTI
Umur : 44 tahun (Semarang, 22 Juni 1979)
NIK : 317426206790007
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : S1
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Dokter

Tempat tinggal : Perum.BPI Blok J-27 RT.007/RW.010, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang

Untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I.

Yang memberikan kuasa kepada Slamet Rijadi, SH. dan Rusgiyanto, SH. advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SLAMET RIJADI, SH, & Rekan" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024 selanjutnya disebut Turut Tergugat I.

6. Nama : BANA BAYU WIBOWO
Umur : umur 42 tahun (Semarang 21 Oktober 1981)
NIK : 3374152110810001
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat tinggal : Perum.BPI Blok J-27 RT.007/RW.010, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang

Untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II.

Yang memberikan Kuasa kepada Slamet Rijadi, SH. dan Rusgiyanto, SH. advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SLAMET RIJADI, SH, & Rekan" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2024 selanjutnya disebut Turut Tergugat II.

7. Nama : SHAZITA ADIBA MARTYARINI
Umur : 33 tahun (Semarang 22 Maret 1990)
NIK : 337415620390001
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : S1
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Dokter
Tempat tinggal : Jl. Mawar No. 04 Komplek Rumah Sehat Kampung Baru RT.009/RW.005, Kelurahan Majidi,

Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,
Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT III.

Yang memberikan Kuasa kepada Slamet Rijadi, SH. dan Rusgiyanto, SH. advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SLAMET RIJADI, SH, & Rekan" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024 selanjutnya disebut Turut Tergugat III.

Bahwa TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III, selaku Ahli Waris dari Alm. BAMBANG HUSODO,SH., warga negara Indonesia, Laki-Laki, agama Islam, alamat di Perum.BPI Blok J-27 RT.007/RW.010, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, yang telah meninggal di Semarang pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.3374-KM-16012018.0018 tanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.

8. Nama : NOVIETA IRAWATI RAMELAN
NIK : 3174076411740002
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Arco Raya No. 234 Ruma Kemang, Unit B-9
Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT IV.

9. Nama : EKA NAGARA RAMELAN
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl.Cempaka Putih Barat XV No.11B
RT.009/RW.007 Kecamatan Cempaka Putih
Jakarta Pusat

Untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT V.

10. Nama : TRIA AVIANA RAMELAN
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kp.Gajah Mekar RT.001/RW.001
Kelurahan Gajah Mekar
Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung

Untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT VI.

11. Nama : INDAH ARIEATI RAMELAN
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Arco Raya No. 234 Ruma Kemang, Unit B-9
Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak
Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT VII.

TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT VII adalah ahli waris dari DR. M. RAMELAN, MBA yang meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021, sebagaimana Surat Keterangan Pemakaman Nomor : 250/Ply/AMG/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Al Azhar Memorial Garden.

12. LURAH PEDALANGAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG, alamat Kantor Kelurahan Pedalangan, Jl.Tusam Raya No.30 Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Untuk selanjutnya mohon disebut TURUT TERGUGAT VIII.

13. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, alamat Kantor Pertanahan Kota Semarang, Jl.Ki Mangunsarkoro No.23 Kota Semarang. Untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT IX.

14. BANK SYARIAH INDONESIA, berkedudukan di Jakarta beralamat di THE TOWER, Jalan Gatot Subroto No.27 Kelurahan Karet, Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT X.

Untuk selanjutnya TURUT TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT X, disebut PARA TURUT TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Smg. yang kemudian dilakukan perubahan tanggal 06 April 2024 mengajukan gugatan Waris dengan dalil-dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 April 1977, Saudara Kandung PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT VI bernama Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk Binti ABDUL KADIR menikah dengan HERTOTO BASUKI sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 298/32/1977 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang berdasarkan Surat Keterangan No.B.832/Kua.11.33.10/Pw.01/010/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.
2. Bahwa selama masa perkawinan Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH.,SpGk dengan HERTOTO BASUKI memiliki 2 bidang tanah, yaitu :
 - 2.1. Tanah Sertifikat Hak Milik semula Nomor : 302/Pedalangan, yang dikemudian diterbitkan sertifikat Pengganti menjadi SHM Nomor : 5645/Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atas nama ENDANG PURWANINGSIH

seluas $\pm 1.500\text{m}^2$, Surat Ukur No.748/2020, yang terletak di Jl.Durian Utara III No.3 RT.002/RW.002 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

- 2.2. Tanah SHM No.5366/Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, An.HERTOTO BASUKI, seluas $\pm 1.142\text{m}^2$, yang terletak di Jl.Durian Utara III No.3 RT.002/RW.002 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
3. Bahwa dalam perkawinan Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk dan HERTOTO BASUKI tidak dikaruniai seorang anakpun dan pada tahun 1996 keduanya bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : 586/AC/1996/PA.SM berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 389/Pdt.G/1996/PA.SM tanggal 24 Juli 1996.
4. Bahwa setelah bercerai dengan HERTOTO BASUKI, Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk bertempat tinggal di Jl.Yudistiro No.20 RT.006/RW.001 Kelurahan Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, sedangkan HERTOTO BASUKI menikah lagi dengan AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I) dan bertempat tinggal di Jl.Durian Utara III No.3 RT.002/RW.002 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
5. Bahwa atas perkawinan HERTOTO BASUKI dengan TERGUGAT I dikaruniai seorang anak bernama GAYATRI RACHMI AGUSTI yaitu TERGUGAT II.
6. Bahwa pada tanggal 29 Mei 1998, Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk menikah dengan Dr. M. RAMELAN, MBA, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/38/V/1998 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cibarusah, Bekasi, Propinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei 1998, dimana dalam perkawinan ini keduanya tidak dikaruniai anak.
7. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2010, Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/21 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang tanggal

18 Mei 2010.

8. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021, HERTOTO BASUKI meninggal dunia, dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
9. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021, Dr. M. RAMELAN, MBA meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Pemakaman Nomor : 250/Ply/AMG/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Al Azhar Memorial Garden.
10. Bahwa Alm. Dr.M. RAMELAN, MBA memiliki 4 (empat) orang anak dari Perkawinan terdahulunya, yaitu :
 - 1) NOVIETA IRAWATI RAMELAN (TURUT TERGUGAT IV);
 - 2) EKA NAGARA RAMELAN (TURUT TERGUGAT V);
 - 3) TRIA AVIANA RAMELAN (TURUT TERGUGAT VI)
 - 4) INDAH ARIEATI RAMELAN (TURUT TERGUGAT VII)
11. Bahwa Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk saat meninggal dunia meninggalkan para ahli waris, yaitu :
 - 1) SUMIYATI ABDOEL KADIR, Ibu kandung Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk.
 - 2) ENDANG PUDJIASTUTI, Saudara kandung Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk (PENGGUGAT I).
 - 3) BAMBANG HUSODO, Saudara kandung Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk (Bapak dari TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III).
 - 4) BAMBANG NUGROHO, Saudara kandung Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk (Bapak dari PENGGUGAT VII dan PENGGUGAT VIII).
 - 5) BAMBANG NOOR TJAHJO PRASODJO, Saudara kandung Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk (PENGGUGAT II).
 - 6) ENDANG ARIYANI SETYOWATI, Saudara kandung Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk (PENGGUGAT III).
 - 7) ENDANG DJUWITA SAPTARIJANTI, Saudara kandung Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk (PENGGUGAT IV)

- 8) ENDANG DIAHARINA WAHYUNI, Saudara kandung Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk (PENGGUGAT V)
- 9) ENDANG SAPARINA HARIYATI, Saudara kandung Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk (Ibu dari PENGGUGAT IX).
- 10) ENDANG ISNAINI SAPTORINI, Saudara kandung Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk (PENGGUGAT V)
- 11) BAMBANG BUDI WICAKSONO, Saudara kandung Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk (PENGGUGAT VI).

Sebagaimana Surat Keterangan Warisan Nomor : 593/338/X/2015 disaksikan dan dibenarkan Lurah Pendrikan Kidul tanggal 12 Oktober 2015, Nomor : 187/X/2015 dikuatkan Camat Semarang Tengah tanggal 12 Oktober 2015.

12. Bahwa pada tanggal 7 November 2010, Ahli Waris Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk bernama BAMBANG NUGROHO meninggal dunia sebagaimana Surat Kematian Nomor : 475/76/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 20 Desember 2010, mengetahui Kepala Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor Nomor : 145/336/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010, mengetahui Camat Ciomas, Kabupaten Bogor Nomor : 241.6/ 204/12/010 tanggal 23 Desember 2010, alm. BAMBANG NUGROHO meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak dari perkawinan dengan EMMA SETYOWATI, yaitu :
 - 1) DHIMAS ANNANG BANUMASETYA (PENGGUGAT VII), dan
 - 2) NHIMAS ANTYAN BANUMASTYA (PENGGUGAT VIII).
13. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, Ahli Waris Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk bernama BAMBANG HUSODO meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3374-KM-16012018-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 16 Januari 2018. Berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 30 April 2020 yang diketahui Lurah Purwoyoso Nomor : 590/23/IV/2020 tanggal 8 Mei 2020 dan Camat

Ngaliyan Nomor : 590/144/V/2020 tanggal 8 Mei 2020, Alm.BAMBANG HUSODOmeninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak dari perkawinannya dengan ERNA HENDRAWATI P HUSODO,SH.,CN, yaitu:

- 1) ISMIRALDA OKE PUTRANTI (TURUT TERGUGAT I).
- 2) BANA BAYU WIBOWO (TURUT TERGUGAT II).
- 3) SHAZITA ADIBA MARTYARINI (TURUT TERGUGAT III).

14. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018, Ahli Waris Alm.Prof.Dr. dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPH.,SpGk bernama ENDANG SAPARINA HARIYATI meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3271-KM-27082018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tanggal 3 September 2018 dan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama REZA RACHMANTO MANSJOER (PENGGUGAT IX), dari perkawinannya dengan BENNY ARIF ASIKIN.M.
15. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022, Ahli Waris Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk bernama SUMIJATI Binti MUSTAM MUNAF, yaitulbu Kandung dari Alm.Prof.Dr.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPH., SpGk, meninggal dunia di Semarang, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3374-KM-08092022-0055, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Semarang, pada tanggal 16 September 2022.
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ahli waris Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk yang ada saat ini adalah :
 - a. PENGGUGAT I (dr. ENDANG PUDJIASTUTI, M.Kes), PENGGUGAT II (BAMBANG NOOR TJAHJO PRASODJO), PENGGUGAT III (Dr.Dra.ENDANG ARIYANI SETYOWATI,M.Si), PENGGUGAT IV (ENDANG DJUWITA SAPTARIJANTI), PENGGUGAT V (ENDANG DIAHARINA WAHYUNIdan ENDANG ISNAINI SAPTORINI), PENGGUGAT VI (BAMBANG BUDI WICAKSONO), kesemuanya adalah saudara kandung Alm.Prof.Dr.dr.ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk.
 - b. TURUT TERGUGAT I (ISMERALDA OKE PUTRANTI), TURUT TERGUGAT II (BANA BAYU WIBOWO), TURUT TERGUGAT III

(SHAZITA ADIBA MARTYARINI), yang merupakan ahli waris dari alm.BAMBANG HUSODO selaku Ahli Waris Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk.

- c. PENGGUGAT VII (DHIMAS ANNANG BANUMASETYA) dan PENGGUGAT VIII (NHIMAS ANTYAN BANUMASTYA, yang merupakan Ahli Waris dari Alm.BAMBANG NUGROHO selaku Ahli Waris dari Alm.Prof.Dr.dr.ENDANG PURWANINGSIH, MPH.,SpGk.
- d. PENGGUGAT IX (REZA RACHMANTO MANSJOER) yang merupakan ahli waris dari Alm. ENDANG SAPARINA HARYATI selaku Ahli Waris dari Alm.Prof. Dr.dr.ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk.
- e. TURUT TERGUGAT IV (NOVIETA IRAWATI RAMELAN), TURUT TERGUGAT V (EKA NAGARA RAMELAN), TURUT TERGUGAT VI (TRIA AVIANA RAMELAN) dan TURUT TERGUGAT VII (INDAH ARIEATI RAMELAN), yang merupakan ahli waris dari Alm.Dr.M.RAMELAN,MBA., suami Alm. Prof. Dr. dr. ENDANGPURWANINGSIH, MPh., SpGk.

AHLI WARIS TERSEBUT DIATAS MOHON DITETAPKAN SEBAGAI AHLI WARIS SAH dariAlm.Prof.Dr.dr.ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk.

17. Bahwa ahli waris Alm. HERTOTO BASUKI adalah :

- a. AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I), dan
- b. GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II).

AHLI WARIS TERSEBUT DIATAS MOHON DITETAPKAN SEBAGAI AHLI WARIS SAH DARI Alm. HERTOTO BASUKI.

18. Bahwa harta berupa :

- 1) Tanah Sertifikat HM Nomor : 5645/Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama ENDANG PURWANINGSIH seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$, Surat Ukur No.748/2020;dan
- 2) Tanah Sertifikat HM No.5366/Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, An.HERTOTO BASUKI, seluas $\pm 1.142 \text{ m}^2$, yang terletak di Jl.Durian Utara III No.3

RT.002/RW.002 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang,

adalah harta bersama perkawinan antara Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk dan HERTOTO BASUKI yang belum pernah dibagi setelah perceraian keduanya dan oleh karena Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk dan HERTOTO BASUKI keduanya sudah meninggal dunia, maka harta-harta tersebut menjadi harta warisan yang menjadi hak waris dari Ahli Waris Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk, dan Alm. HERTOTO BASUKI. Selanjutnya kedua bidang tanah tersebut disebut "TANAH OBYEK WARIS".

19. Bahwa saat Gugatan ini diajukan, ternyata Tanah Obyek Waris telah berpindah hak kepemilikan menjadi atas nama Sdri. AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I), Sdri. GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II) dan pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris sah dari Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk Binti ABDUL KADIR, sebagai berikut :

A. TANAH OBYEK WARIS SHM No.5645/Pedalangan atas nama ENDANG PURWANINGSIH :

a. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5645/Pedalangan (dahulu Sertifikat HM Nomor : 302/Pedalangan), Luas $\pm 1.500\text{m}^2$ terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah An. ENDANG PURWANINGSIH BASUKI telah turun waris dan balik nama menjadi An. HERTOTO BASUKI tanggal 13 Agustus 2020, dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Waris tanggal 02 November 2019 yang disaksikan Lurah Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

b. Kemudian pada tanggal 22 September 2020, Tanah SHM Nomor : 5645/Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah An. HERTOTO BASUKI dipecah menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) Tanah SHM No.5672/Pedalangan, Surat Ukur: 760/2020, luas ± 718 m², An.HERTOTO BASUKI, terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian pada tanggal 22 Oktober 2020 dijual dan balik nama menjadi An.BAMBANG INDRIANTO (TERGUGAT III), dengan batas-batas tanah :
 - Utara : Tanah milik Ragil Wibowo & Retno Dewi
 - Selatan : Tanah An.Agustina Devi dan Gayatri Rachmi Agusti (SHM 5793)
 - Barat : Jalan Durian Utara III
 - Timur : Tanah milik Bambang Indrianto
- 2) Tanah SHM No.5673/Pedalangan, Surat Ukur : 761/2020, Luas ± 782 m² atas nama HERTOTO BASUKI, terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian pada tanggal 21 Oktober 2021 dibalik nama Waris oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadi atas nama AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I) dan GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II).
- c. Bahwa Tanah SHM No.5673/Pedalangan, Surat Ukur : 761/2020, luas ± 782 m², , terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang telah berubah menjadi An.AGUSTINA DEVI dan GAYATRI RACHMI AGUSTI, pada tanggal 17 Maret 2022 oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dipecah menjadi 2 (dua) yaitu :
 - 1) Tanah SHM No.5793/Pedalangan, Surat Ukur : 1249/2022, Luas ± 228 m², terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah menjadi An.AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I) dan GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II), dengan batas-batas tanah :
 - Utara : Tanah milik Bambang Indrianto (SHM 5672)

- Selatan : Tanah An.Martono (SHM 5794)
- Barat : Jalan Durian Utara III
- Timur : Tanah milik Hertoto Basuki (SHM 5543)

2) Tanah SHM No.5794/Pedalangan, Surat Ukur 1250/2022, luas $\pm 517\text{m}^2$, terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah An.AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I) dan GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II).

d. Bahwa Tanah SHM No.5794/Pedalangan, Surat Ukur 1250/2022, luas $\pm 517\text{m}^2$, terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah An.AGUSTINA DEVI dan GAYATRI RACHMI AGUSTI, pada tanggal 28 Juli 2022 oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dialihkan menjadi atas nama MARTONO (TERGUGAT IV), dengan batas-batas tanah :

- Utara : Tanah An.Agustina Devi dan Gayatri Rachmi Agusti (SHM 5793)
- Selatan : Tanah milik Priyo Nugroho Parmantoro
- Barat : jalan Durian Utara III
- Timur : Tanah milik Hertoto Basuki (SHM 5543)

B. TANAH OBYEK WARIS SHM No.5366/Pedalangan, An.HERTOTO BASUKI

Bahwa Tanah SHM No.5366/Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, An.HERTOTO BASUKI sebagian telah dijual kepada BAMBANG INDRIANTO (TERGUGAT III) seluas $\pm 421\text{m}^2$ dan terbit Sertifikat HM No.5542/Pedalangan An.BAMBANG INDRIANTO dan sisanya masih atas nama HERTOTO BASUKI dengan Sertifikat HM No.5543/Pedalangan, Luas $\pm 721\text{m}^2$, terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

20. Bahwa tanah-tanah peninggalan Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGK dan Alm. HERTOTO BASUKI tersebut

diatas yaitu :

- 1) Tanah SHM No.5672/Pedalangan, Surat Ukur : 760/2020, luas ± 718 m², semula atas nama An.HERTOTO BASUKI, dijual dan balik nama menjadi An.BAMBANG INDRIANTO (TERGUGAT III) terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas tanah :
 - Utara : Tanah milik Ragil Wibowo & Retno Dewi
 - Selatan : Tanah An.Agustina Devi dan Gayatri Rachmi Agusti (SHM 5793)
 - Barat : Jalan Durian Utara III
 - Timur : Tanah milik Bambang Indrianto
- 2) Tanah SHM No.5793/Pedalangan, Surat Ukur : 1249/2022, Luas ± 228 m², atas nama AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I) dan GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II), terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas tanah :
 - Utara : Tanah milik Bambang Indrianto (SHM 5672)
 - Selatan : Tanah An.Martono (SHM 5794)
 - Barat : Jalan Durian Utara III
 - Timur : Tanah milik Hertoto Basuki (SHM 5543)
- 3) Tanah SHM No.5794/Pedalangan, Surat Ukur 1250/2022, luas ± 517 m², terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah semula An.AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I) dan GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II) dialihkan menjadi atas nama MARTONO (TERGUGAT IV), dengan batas-batas tanah :
 - Utara : Tanah An.Agustina Devi dan Gayatri Rachmi Agusti (SHM 5793)
 - Selatan : Tanah milik Priyo Nugroho Parmantoro
 - Barat : jalan Durian Utara III
 - Timur : Tanah milik Hertoto Basuki (SHM 5543)

- 4) Sertifikat HM No.5542/PedalanganAn.BAMBANG INDRIANTOLuas $\pm 421\text{m}^2$, terletak diKelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dengan batas-batas tanah :
- Utara : Tanah milik Ragil Wibowo dan Retno Dewi
 - Selatan : Tanah milik Hertoto Basuki
 - Barat : Tanah milik Bambang Indrianto
 - Timur : Tanah milik Bambang Indrianto
- 5) Tanah SHM No.5543/Pedalangan, Surat Ukur : 651/2019, Luas $\pm 721\text{m}^2$, An. HERTOTO BASUKI, dengan batas-batas tanah:
- Utara : Tanah milik Bambang Indrianto
 - Selatan : Tanah milik Priyo Nugroho Parmantoro dan Tanah milik Bambang Indrianto
 - Barat : Tanah An.Agustina Devi dan Gayatri Rachmi Agusti (SHM 5793)
 - Timur : Tanah milik Bambang Indrianto

adalah TANAH WARISAN DARI Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk dan Alm.HERTOTO BASUKI, dan PARA PENGGUGAT mohon kepada PENGADILAN AGAMA SEMARANGAGAR TANAH TERSEBUT DITETAPKAN OLEH PENGADILAN AGAMA SEMARANG SEBAGAI TANAH WARISAN Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk dan Alm. HERTOTO BASUKI.

21. Bahwa proses penerbitan sertifikat pengganti dan peralihan hak kepemilikan atas Tanah Sertifikat HM Nomor : 5645/Pedalangan, Luas $\pm 1.500\text{m}^2$ An. ENDANG PURWANINGSIH BASUKI menjadi atas nama HERTOTO BASUKI dengan mendasarkan pada SURAT KETERANGAN WARIS TANGGAL 02 NOVEMBER 2019 yang DISAKSIKAN TURUT TERGUGAT VIII, kemudian bisa diterbitkan Sertifikat Pengganti dan diproses balik nama/peralihan haknya oleh TURUT TERGUGAT IX (KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG), menjadi atas nama HERTOTO BASUKI, ADALAH TIDAK BERDASARKAN HUKUM, karena:
- a) Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk dan HERTOTO BASUKI telah bercerai pada tahun 1996 sebagaimana

Akta Cerai Nomor : 586/AC/1996/PA.SM berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 389/Pdt.G/1996/PA.SM tanggal 24 Juli 1996, dimana dengan adanya perceraian tersebut secara hukum telah terputus hubungan hukum Suami Istri antara HERTOTO BASUKI dengan Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk, sehingga terputus pula kedudukan hukum HERTOTO BASUKI sebagai Ahli Waris Alm. Prof. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk.

- b) Bahwa Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk setelah bercerai dengan HERTOTO BASUKI (tahun 1996) sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2010, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/21 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang tanggal 18 Mei 2010, Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk bertempat tinggal di Jl.Yudistiro No.20 RT.006/RW.001 Kelurahan Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, sehingga yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Waris atas nama Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk., adalah Lurah Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, bukan Lurah Pedalangan Kecamatan Banyumanik.
- c) Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Warisan Nomor : 593/338/X/2015 disaksikan dan dibenarkan Lurah Pendrikan Kidul tanggal 12 Oktober 2015, Ahli Waris dari Alm.Prof.Dr.dr.ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk adalah Ibu dan Saudara Kandung Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk.

22. Bahwa saat ini atas tanah obyek waris dikuasai oleh :

- a) TERGUGAT I dan TERGUGAT II menguasai tanah obyek waris seluas ± 228 m² tercatat SHM No.5793/Pedalangan atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan seluas ± 721 m² tercatat SHM No.5543/Pedalangan, atas nama HERTOTO BASUKI.
- b) TERGUGAT III menguasai tanah obyek waris seluas ± 718 m² tercatat

SHM No.5672/Pedalangan dan seluas $\pm 421\text{m}^2$ tercatat SHM No. No.5542/Pedalangan atas nama TERGUGAT III.

c) TERGUGAT IV menguasai tanah obyek waris seluas $\pm 517\text{m}^2$ tercatat SHM No.5794/Pedalangan atas nama TERGUGAT IV.

23. Bahwa untuk tanah obyek waris yang dikuasai oleh TERGUGAT IV saat ini menjadi jaminan hutang TERGUGAT IV di BANK SYARIAH INDONESIA (TURUT TERGUGAT X).
24. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berusaha meminta tanah obyek waris kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, namun TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mau menyerahkan hak tanah yang menjadi bagian PARA PENGGUGAT. Sehingga tiada jalan lain bagi PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Waris ini ke Pengadilan Agama Semarang.
25. Bahwa TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VII adalah ahli waris Prof.Dr.dr.ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk yang berhak atas warisan tanah obyek waris, namun pada kenyataannya TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VII tidak bersedia untuk mengurus pembagian warisan Alm. Prof.Dr.dr.ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk bersama-sama dengan PARA PENGGUGAT. Sehingga untuk sempurnanya gugatan waris ini, PARA PENGGUGAT menjadikan TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VII sebagai pihak TURUT TERGUGAT.
26. Bahwa dikarenakan Obyek Harta Waris belum pernah dibagi waris dan proses peralihan Harta Waris dari Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk ke Alm. HERTOTO BASUKI tidak sesuai ketentuan hukum Islam, sehingga segala produk peralihan Obyek harta Waris kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV batal dan tidak berkekuatan hukum, karenanya PARA TERGUGAT harus dihukum untuk mengembalikan tanah obyek waris kepada PARA PENGGUGAT untuk selanjutnya dibagi waris kepada seluruh ahli waris Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk dan Alm. HERTOTO BASUKI menurut ketentuan hukum Islam yang

berlaku.

27. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT adalah pihak yang dirugikan oleh perbuatan Alm. HERTOTO BASUKI yang telah mengalihkan, menjual, serta menguasai tanah obyek waris dengan bertentangan secara hukum, maka sudah seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II, atau siapapun yang memperoleh hak atas tanah obyek waris dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek waris kepada PARA PENGGUGAT untuk selanjutnya dibagi waris sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku.
28. Bahwa PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama Semarang agar menetapkan bagian waris para ahli waris Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk dan Alm.HERTOTO BASUKI dengan bagian masing-masing sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.
29. Bahwa untuk menghindari beralihnya tanah obyek waris sebagaimana posita diatas kepada pihak lain dan untuk menjamin agar PARA TERGUGAT menyerahkan tanah obyek wariskepada PARA PENGGUGAT untuk selanjutnya dibagi waris kepada seluruh ahli waris Alm.Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk dan Alm.HERTOTO BASUKI, maka PARA PENGGUGAT mohon diletakkan sita jaminan atas tanah obyek waris.
30. Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka PARA PENGGUGAT mohon agar PARA TURUT TERGUGAT dihukum untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini.
31. Bahwa agar PARA TERGUGAT patuh melaksanakan isi putusan ini, PARA PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) per harinya sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan Pengadilan oleh PARA TERGUGAT.
32. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan atas alasan dan dasar hukum yang benar dan kuat, oleh karenanya patut untuk dikabulkan oleh Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk berkenan memanggil para pihak guna diajukan dalam persidangan dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum :
 - (1) PENGGUGAT I (dr.ENDANG PUDJIASTUTI,M.Kes), PENGGUGAT II (BAMBANG NOOR TJAHO PRASODJO), PENGGUGAT III (Dr.Dra.ENDANG ARIYANI SETYOWATI,M.Si), PENGGUGAT IV (ENDANG DJUWITA SAPTARIJANTI), PENGGUGAT V (ENDANG DIAHARINA WAHYUNI dan ENDANG ISNAINI SAPTORINI), PENGGUGAT VI (BAMBANG BUDI WICAKSONO), kesemuanya yang merupakan Saudara Kandung Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk.
 - (2) TURUT TERGUGAT I (ISMERALDA OKE PUTRANTI), TURUT TERGUGAT II (BANA BAYU WIBOWO), TURUT TERGUGAT III (SHAZITA ADIBA MARTYARINI), yang merupakan Ahli Waris dari Alm.BAMBANG HUSODO.
 - (3) PENGGUGAT VII (DHIMAS ANNANG BANUMASETYA) dan PENGGUGAT VIII (NHIMAS ANTYAN BANUMASTYA, yang merupakan Ahli Waris dari Alm. BAMBANG NUGROHO.
 - (4) PENGGUGAT IX (REZA RACHMANTO MANSJOER) yang merupakan Ahli Waris dari Alm.ENDANG SAPARINA HARYATI.
 - (5) TURUT TERGUGAT IV (NOVIETA IRAWATI RAMELAN), TURUT TERGUGAT V (EKA NAGARA RAMELAN), TURUT TERGUGAT VI (TRIA AVIANA RAMELAN) dan TURUT TERGUGAT VII (INDAH ARIEATI RAMELAN), yang merupakan Ahli Waris dari Alm.Dr.M.RAMELAN,MBA, suami Alm.Prof.Dr.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPH.,SpGk.
Adalah Ahli Waris Sah dari Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH.,SpGk.
3. Menyatakan menurut hukum :

- a. AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I), dan
- b. GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II).

Adalah Ahli Waris Sah dari Alm. HERTOTO BASUKI.

4. Menyatakan tanah-tanah peninggalan Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk dan Alm. HERTOTO BASUKI yaitu :

- 1) Tanah SHM No.5672/Pedalangan, Surat Ukur : 760/2020, luas \pm 718 m², semula atas nama An. HERTOTO BASUKI, dijual dan balik nama menjadi An. BAMBANG INDRIANTO (TERGUGAT III) terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas tanah :
 - Utara : Tanah milik Ragil Wibowo & Retno Dewi
 - Selatan : Tanah An. Agustina Devi dan Gayatri Rachmi Agusti (SHM 5793)
 - Barat : Jalan Durian Utara III
 - Timur : Tanah milik Bambang Indrianto
- 2) Tanah SHM No.5793/Pedalangan, Surat Ukur : 1249/2022, Luas \pm 228 m², atas nama AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I) dan GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II), terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas tanah :
 - Utara : Tanah milik Bambang Indrianto (SHM 5672)
 - Selatan : Tanah An. Martono (SHM 5794)
 - Barat : Jalan Durian Utara III
 - Timur : Tanah milik Hertoto Basuki (SHM 5543)
- 3) Tanah SHM No.5794/Pedalangan, Surat Ukur 1250/2022, luas \pm 517 m², terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah semula An. AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I) dan GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II) dialihkan menjadi atas nama MARTONO (TERGUGAT IV), dengan batas-batas tanah :
 - Utara : Tanah An. Agustina Devi dan Gayatri Rachmi Agusti (SHM 5793)

- Selatan : Tanah milik Priyo Nugroho Parmantoro
 - Barat : jalan Durian Utara III
 - Timur : Tanah milik Hertoto Basuki (SHM 5543)
- 4) Sertifikat HM No.5542/Pedalangan An.BAMBANG INDRIANTO Luas $\pm 421\text{m}^2$, terletak diKelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengahdengan batas-batas tanah :
- Utara : Tanah milik Ragil Wibowo dan Retno Dewi
 - Selatan : Tanah milik Hertoto Basuki
 - Barat : Tanah milik Bambang Indrianto
 - Timur : Tanah milik Bambang Indrianto
- 5) Tanah SHM No.5543/Pedalangan, Surat Ukur : 651/2019, Luas $\pm 721\text{m}^2$, An.HERTOTO BASUKI, dengan batas-batas tanah :
- Utara : Tanah milik Bambang Indrianto
 - Selatan : Tanah milik Priyo Nugroho Parmantoro dan Tanah milik Bambang Indrianto
 - Barat : Tanah An.Agustina Devi dan Gayatri Rachmi Agusti (SHM 5793)
 - Timur : Tanah milik Bambang Indrianto

Adalah Tanah Warisan dari Alm.Prof.Dr.dr.ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk dan Alm. HERTOTO BASUKI.

5. Menyatakan segala produk peralihan hak atas tanah warisan peninggalan Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk dan Alm. HERTOTO BASUKI kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, yaitu atas obyek waris :
- a. Tanah SHM No.5672/Pedalangan, Surat Ukur : 760/2020, luas $\pm 718\text{m}^2$, semula atas nama An.HERTOTO BASUKI, dijual dan balik nama menjadi An.BAMBANG INDRIANTO (TERGUGAT III) terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Tanah SHM No.5793/Pedalangan, Surat Ukur : 1249/2022, Luas $\pm 228\text{m}^2$, atas nama AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I) dan GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II), terletak di Kelurahan

Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

- c. Tanah SHM No.5794/Pedalangan, Surat Ukur 1250/2022, luas $\pm 517\text{m}^2$, terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah semula An.AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I) dan GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II) dialihkan menjadi atas nama MARTONO (TERGUGAT IV);
- d. Tanah SHM No.5542/Pedalangan An. BAMBANG INDRIANTO Luas $\pm 421\text{m}^2$, terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Adalah BATAL dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

6. Menyatakan PARA PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT VII berhak atas tanah warisan dari Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk., dan TERGUGAT I, TERGUGAT II berhak atas tanah warisan dari Alm. HERTOTO BASUKI.
7. Menetapkan bagian waris kepada para ahli waris Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk dan Alm. HERTOTO BASUKI sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku.
8. Menghukum PARA TERGUGAT dan siapapun yang menguasai Tanah Warisan dari Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk dan Alm. HERTOTO BASUKI untuk menyerahkan tanah tersebut kepada PARA PENGGUGAT untuk dibagi waris.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Semarang atas Tanah Warisan dari Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH., SpGk dan Alm. HERTOTO BASUKI.
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) tiap hari kepada PARA PENGGUGAT untuk keterlambatan pemenuhan Putusan ini terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap.

11. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini.
12. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

A T A U

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*exaequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat hadir dan telah menempuh mediasi namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator;

Bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan para pihak agar dapat menyelesaikan masalah Waris secara kekeluargaan namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan para Penggugat, kemudian atas pertanyaan Majelis tentang gugatan tersebut para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan ada perubahan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sehubungan dengan dengan adanya peristiwa hukum, yaitu BAMBANG NOOR TJAHJO PRASODJO selaku PENGGUGAT II dalam Gugatan Waris tanggal 21 Februari 2024 yang teregister dalam perkara Nomor : 449/Pdt.G/2024/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 12 Mei 2024 yang dinyatakan oleh dr. MOCHAMAT, Sp.An, Msi. Med, FIP, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. UM.01.05/V.1.21.1 /1853/2024 tanggal 12 Mei 2024 yang dikeluarkan DIRJEN PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI pada Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi, dimana PENGGUGAT II meninggalkan Ahli Waris/ Anak kandungnya itu:

1. **RAHADYAN NOOR WIBISONO**, warga negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, umur 39 tahun, kelahiran Semarang, tanggal 4 Maret 1985, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, alamat Jl. Gombel Permai XVI/481 RT.004/RW.007 Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik, Kota

Semarang, NIK.3374110403850001, selaku ANAK KANDUNG PENGGUGAT II, sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 334112505120014, atas nama kepala keluarga RAHADYAN NOOR WIBISONO, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 5 Januari 2021.

2. **DYAH SEKARAYU NOOR KINASIH**, warga negara Indonesia, perempuan, umur 13 tahun, kelahiran Semarang tanggal 4 Maret 2011, pekerjaan pelajar, agama Islam, alamat Kauman RT.001/RW.002 Kelurahan Kauman Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sekarang berdomisili di Jl. Yudistira, No.020 RT.006/RW.001 Kelurahan Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang Kota Semarang, NIK. 3320064403110002, selaku ANAK KANDUNG PENGGUGAT II. sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor :3320060408050441 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 27 Februari 2018 dan Akta Kelahiran Nomor : 3320-LT-2802217-0003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 28 Februari 2018.

Dengan ini menyampaikan perubahan Gugatan sebagai berikut :

1. **Posita Gugatan angka 16 halaman 12-13 semula tertulis:**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ahli waris Alm. Prof. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk yang ada saat ini adalah :

- a. PENGGUGAT I (dr. ENDANG PUDJI ASTUTI, M.Kes), PENGGUGAT II (BAMBANG NOOR TJAHJO PRASOJO), PENGGUGAT III (ENDANG ARIYANI), PENGGUGAT IV (ENDANG DJUWITA SAPTARIJANTI), PENGGUGAT V (ENDANG DIAHARINA dan ENDANG ISNAINI SAPTORINI), PENGGUGAT VI (BAMBANG BUDI WICAKSONO), kesemuanya adalah saudara kandung Alm.Prof.dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk.
- b. TURUT TERGUGAT I (ISMERALDA OKE PUTRANTI), TURUT TERGUGAT II (BANA BAYU WIBOWO), TURUT TERGUGAT III

(SHAZITA ADIBA MARTYARINI), yang merupakan ahli waris dari alm.BAMBANG HUSODO selaku ahli waris Alm.Prof.dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk.

- c. PENGGUGAT VII (DHIMAS ANNANG BANUMASTYA) dan PENGGUGAT VIII (NHIMAS ANTYAN BANUMASTYA, yang merupakan ahli waris dari alm. BAMBANG NUGROHO selaku ahli waris dari Alm.Prof. dr.ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk.
- d. TURUT TERGUGAT IV (NOVIETA IRAWATI RAMELAN), TURUT TERGUGAT V (EKA NAGARA RAMELAN), TURUT TERGUGAT VI (TRIA AVIANA RAMELAN) dan TURUT TERGUGAT VII (INDAH ARIEATI RAMELAN), yang merupakan ahli waris dari alm. Dr. M.RAMELAN, MB, suami Alm.Prof. dr.ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk.

AHLI WARIS TERSEBUT DIATAS MOHON DITETAPKAN SEBAGAI AHLI WARIS SAH DARI Alm. Prof. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk.

PARA PENGGUGAT rubah menjadi:

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ahli waris Alm. Prof. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk yang ada saat ini adalah :
 - a. PENGGUGAT I (dr. ENDANG PUDJI ASTUTI, M.Kes), **RAHADYAN NOOR WIBISONO**, dan **DYAH SEKARAYU NOOR KINASIH**, keduanya anak kandung/ahli waris dari PENGGUGAT II (BAMBANG NOOR TJAHO PRASOJO meninggal tanggal 12 Mei 2024), PENGGUGAT III (ENDANG ARIYANI), PENGGUGAT IV (ENDANG DJUWITA SAPTORINI), PENGGUGAT V (ENDANG DIAHARINA dan ENDANG ISNAINI SAPTORINI), PENGGUGAT VI (BAMBANG BUDI WICAKSONO), kesemuanya adalah saudara kandung Alm. Prof. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk.
 - b. TURUT TERGUGAT I (ISMERALDA OKE PUTRANTI), TURUT TERGUGAT II (BANA BAYU WIBOWO), TURUT TERGUGAT III (SHAZITA ADIBA MARTYARINI), yang merupakan ahli waris dari

alm.BAMBANG HUSODO selaku ahli waris Alm.Prof.dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk.

- c. PENGGUGAT VII (DHIMAS ANNANG BANUMASTYA) dan PENGGUGAT VIII (NHIMAS ANTYAN BANUMASTYA, yang merupakan ahli waris dari alm. BAMBANG NUGROHO selaku ahli waris dari Alm. Prof. dr.ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk.
- d. TURUT TERGUGAT IV (NOVIETA IRAWATI RAMELAN), TURUT TERGUGAT V (EKA NAGARA RAMELAN), TURUT TERGUGAT VI (TRIA AVIANA RAMELAN) dan TURUT TERGUGAT VII (INDAH ARIEATI RAMELAN), yang merupakan ahli waris dari alm. Dr. M. RAMELAN, MB, suami Alm. Prof. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk.

AHLI WARIS TERSEBUT DIATAS MOHON DITETAPKAN SEBAGAI AHLI WARIS SAH DARI Alm. Prof. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk.

2. **Petitum angka 2 semula tertulis:**

2. Menyatakan menurut hukum :

1. PENGGUGAT I (dr. ENDANG PUDJIASTUTI, M.Kes), PENGGUGAT II (BAMBANG NOOR TJAHO PRASOJO), PENGGUGAT III (ENDANG ARIYANI), PENGGUGAT IV (ENDANG DJUWITA SAPTARIJANTI), PENGGUGAT V (ENDANG DIAHARINA dan ENDANG ISNAINI SAPTORINI), PENGGUGAT VI (BAMBANG BUDI WICAKSONO), kesemuanya yang merupakan saudara kandung Alm. Prof. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk.
2. TURUT TERGUGAT I (ISMERALDA OKE PUTRANTI), TURUT TERGUGAT II (BANA BAYU WIBOWO), TURUT TERGUGAT III (SHAZITA ADIBA MARTYARINI), yang merupakan ahli waris dari alm. BAMBANG HUSODO.
3. PENGGUGAT VII (DHIMAS ANNANG BANUMASTYA) dan

PENGGUGAT VIII (NHIMAS ANTYAN BANUMASTYA, yang merupakan ahli waris dari alm. BAMBANG NUGROHO.

4. TURUT TERGUGAT IV (NOVIETA IRAWATI RAMELAN), TURUT TERGUGAT V (EKA NAGARA RAMELAN), TURUT TERGUGAT VI (TRIA AVIANA RAMELAN) dan TURUT TERGUGAT VII (INDAH ARIEATI RAMELAN), yang merupakan ahli waris dari alm. Dr. M.RAMELAN, MB, suami Alm. Prof. dr.ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk.

Adalah Ahli Waris Sah dari Alm. Prof. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk.

PARA PENGGUGAT rubah menjadi :

2. Menyatakan menurut hukum :
 1. PENGGUGAT I (dr. ENDANG PUDJIASTUTI, M.Kes), **RAHADYAN NOOR WIBISONO, dan DYAH SEKARAYU NOOR KINASIH**, keduanya anak kandung/ahli waris PENGUGAT II (BAMBANG NOOR TIAHJO PRASOJO meninggal tanggal 12 Mei 2024), PENGUGAT III (ENDANG ARIYANI), PENGUGAT IV (ENDANG DJUWITA SAPTARIJANTI), PENGUGAT V (ENDANG DIAHARINA dan ENDANG ISNAINI SAPTORINI), PENGUGAT VI (BAMBANG BUDI WICAKSONO), kesemuanya yang merupakan saudara kandung Alm. Prof. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk.
 2. TURUT TERGUGAT I (ISMERALDA OKE PUTRANTI), TURUT TERGUGAT II (BANA BAYU WIBOWO), TURUT TERGUGAT III (SHAZITA ADIBA MARTYARINI), yang merupakan ahli waris dari alm. BAMBANG HUSODO.
 3. PENGGUGAT VII (DHIMAS ANNANG BANUMASTYA) dan PENGUGAT VIII (NHIMAS ANTYAN BANUMASTYA, yang merupakan ahli waris dari alm. BAMBANG NUGROHO.
 4. TURUT TERGUGAT IV (NOVIETA IRAWATI RAMELAN), TURUT

TERGUGAT V (EKA NAGARA RAMELAN), TURUT TERGUGAT VI (TRIA AVIANA RAMELAN) dan TURUT TERGUGAT VII (INDAH ARIEATI RAMELAN), yang merupakan ahli waris dari alm. Dr. M. RAMELAN, MB, suami Alm.Prof. dr.ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk.

Adalah Ahli Waris Sah dari Alm. Prof. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk.

3. Untuk posita dan petitum yang lain tetap seperti pada gugatan PARA PENGGUGAT sebelumnya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II bersamaan jawabannya menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI ABSOLUT

Mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama.

1. Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang secara Absolut memeriksa dan mengadili perkara nomor: 449/ Pdt. G/ 2024. PA. SMG tanggal 23 Febuari 2024;
2. Bahwa pasal 50 Undang-undang Peradilan Agama. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang di perbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur sebagai berikut:

- *Pasal 50 berbunyi:*

- 1) *Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;*

- 2) *Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49;*
3. Bahwa persoalan sengketa kepemilikan yang akibat dari transaksi kedua dan seterusnya merupakan kewenangan Absolut Peradilan Umum di tegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 huruf C angka 9 yang berbunyi:
- Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;*
4. Bahwa telah diakui di dalam gugatan PARA PENGGUGAT Aquo tertuliskan gugatan mengenai KEWARISAN, dimana dalam Posita Nomor 19 sampai Nomor 23 maupun Petitumnya Nomor 5 terdapat adanya sengketa kepemilikan tanah (OBJEK SENKETA) khususnya terjadi akibat dari transaksi Kedua dan seterusnya (PEWARIS/ ALMARHUM HERTOTO BASUKI BIN R. SINGGIH MOERJANTO, ALMARHUMAH ENDANG PURWANINGSIH BINTI ABDUL KADIR- AHLIWARIS/ PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II- PEMBELI/ TERGUGAT III, TERGUGAT IV- PERBANKAN/ TURUT TERGUGAT X), sehingga berdasar Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-undang nomer 7 tahun 1989, yang di perbaharui lagi dengan undang-

undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 huruf C angka 9, sangatlah jelas jika sengketa kepemilikan diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum untuk menentukan secara jelas HARTA WARISAN dari PEWARIS;

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri

Bahwa selain hal-hal tersebut PARA PENGGUGAT telah meminta dalam Positanya maupun dalam Petitumnya untuk Menyatakan Batal berkenaan dengan Sertipikat Tanah (Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara), dimana ranah kewenangan Absolut mengenai Pemeriksaan dan Mengadili Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Agama;

Bahwa meskipun PARA TERGUGAT tidak mengajukan tangkisan atau Eksepsi Kewenangan Absolut, secara EX- Officio Hakim harus menyatakan tidak berwenang dalam kewenangan mengadili secara Absolut, hal tersebut di atur dalam pasal 132 Rv yang berbunyi: Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak di ajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang. Maka sepantasnya dan sepatutnya jika Pengadilan Agama Semarang menjatuhkan putusan yang berbunyi bahwa Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang secara Absolut memeriksa dan mengadili perkara nomor: 449/ Pdt. G/ 2024/ PN. SMG tanggal 23 Februari 2024 serta Menolak Gugatan dari PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima;

- B. PENGGUGAT TELAH MELANGGAR SYARAT FORMIL HUKUM ACARA YANG BERLAKU SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT PRINSIPAL KEPADA KUASA HUKUMNYA TIDAK SAH/ CACAT FORMIL**

Hal. 36 dari 89 hal. Put. No. 449/Pdt.G/2024/PA.Smg

1. Bahwa telah diakui PARA PENGGUGAT dalam persidangan tanggal 18 Maret 2024, jika ENDANG ISNAINI SAPTORINI BINTI ABDUL KADIR tersebut bertempat tinggal di Luar Negeri (Amerika), sehingga seharusnya Surat Kuasa yang dibuat oleh yang bersangkutan dibuat secara khusus untuk mengajukan Gugatan Di Pengadilan Agama Semarang serta harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar atau Komjen dimana yang bersangkutan tinggal;
2. Bahwa Surat Kuasa yang dibuat oleh ENDANG ISNAINI SAPTORINI BINTI ABDUL KADIR kepada Saudaranya ENDANG DIAHARINA WAHYUNI BINTI ABDUL KADIR tanggal 02 September 2022 adalah Kuasa Umum yang tidak dapat dipergunakan secara Khusus untuk mewakili Pemberi Kuasa didepan Pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Semarang, dikarenakan Surat Kuasa tersebut hanya menyebutkan Pengadilan Agama tanpa kekhususan untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Semarang, serta tidak menyebut Objek yang menjadi Harta Warisan;
3. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat Para Penggugat Prinsipal kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 16 Februari 2024 khususnya mengenai Kuasa Prinsipal Endang Diaharina Wahyuni dari Endang Isnaini Saptorini yaitu didasarkan Surat Kuasa Mengurus Warisan tertanggal 2 Juni 2022, sedangkan dalam Gugatan Para Penggugat didalilkan bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 September 2022, dimana terdapat perbedaan tanggal dan bulan Pembuatan, sehingga mengakibatkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Penggugat Prinsipal kepada Kuasa Hukumnya telah melanggar syarat formil dan menjadikan Gugatan Aquo Cacat Formil;
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat khususnya Perubahan Gugatan tanggal 25 Maret 2024 Mengenai Perubahan Alamat

dari Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI telah melanggar Hukum Acara yang berlaku. Dimana seharusnya jika alamat Turut Tergugat dirubah, maka Surat Kuasa Khusus juga seharusnya dirubah;

5. Bahwa berdasarkan SEMA No. 6 tahun 1994 tentang SURAT KUASA KHUSUS telah dijelaskan secara kumulatif, jika Surat Kuasa yang sah adalah:
 - a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
 - b. Menyebut Kompetensi Relatif;
 - c. Menyebut Identitas dan kedudukan para pihak;
 - d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.
6. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II diatas, terbukti Surat Kuasa Khusus mengandung Cacat Formil maka sudah seharusnya gugatan a quo ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO).

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL);

Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur yaitu mengenai:

1. Bahwa perubahan Gugatan pada tanggal 30 Mei 2024 tidak menjelaskan secara lengkap dan detail mengenai Ahli waris Pengganti dari Almarhum Bambang Noor Tajhyo Prasodjo Bin Abdul Kadir (Penggugat 2) dimana hanya memberitahukan bahwa A.w almarhum adalah 2 tanpa dijelaskan kedudukan masing-masing dan apakah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya atau maju sendiri;
2. Bahwa tidak dijelaskan pula apakah Bp. Ramelan mempunyai Orang Tua, atau Saudara Kandung, dimana hal tersebut

sangat penting untuk mengetahui siapa ahliwaris dan bagian dari Almarhum Bpk Ramelan berdasar Pada Pasal 174 KHI;

3. Bahwa tidak dijelaskan pula apakah Suami/ Istri dari Saudara Kandung Para Penggugat tersebut sudah meninggal atau belum, hal ini sangat penting jika berdasar pada pasal 174 KHI; Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 448 menjelaskan :

“yang dimaksud dengan obscur libel, Surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)”;

Dengan demikian, adanya tuntutan PARA PENGGUGAT dalam petitum yang tidak diuraikan / dijelaskan secara jelas dan terang peristiwanya dalam posita, mengakibatkan Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas / kabur (obscur libel) untuk itu dalil-dalil pada gugatan a quo tidak dapat dipertahankan oleh PARA PENGGUGAT;

Oleh karenanya, Gugatan PARA PENGGUGAT beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO);

D. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PRULIUM LITIS CONSORTIUM)

TIDAK DIJADIKAN SEBAGAI PIHAK SUBJEK HUKUM YAITU PIHAK NOTARIS DAN ATAU PPAT, KETUA RT.002/ RW.002, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, KETUA RW RW.002, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, CAMAT BANYUMANIK KOTA SEMARANG DALAM PERKARA AQUO

1. Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan Gugatan Aquo di Pengadilan Agama Semarang, Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri No. 121/Pdt.G/ 2023/PN. Smg tanggal 20 September 2023 JO Putusan Pengadilan Tinggi Semaarang No. 430/ Pdt/2023/PT. Smg tanggal 21 November 2023 dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
2. Bahwa dalam Gugatan pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut, Para Penggugat telah mendalilkan adanya keterlibatan SUBJEK HUKUM dalam peralihan kepemilikan yaitu menjadikan NOTARIS/ PPAT Kota Semarang HARI BAGYO, S. H., M. Hum sebagai Pihak (Tergugat VIII), KETUA RT.002/ RW.002, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sebagai Pihak (Tergugat V) , KETUA RW RW.002, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sebagai Pihak (Tergugat VI), CAMAT BANYUMANIK KOTA SEMARANG sebagai Pihak (Tergugat IV) tetapi didalam Gugatan Kewarisan di Pengadilan Agama Semarang tidak menjadikannya sebagai PIHAK, dimana KETERLIBATAN Pihak pihak tersebut sangatlah penting untuk menjadikan terang perkara ini dan dikhawatirkan Para Pihak tersebut tidak dapat mempertahankan Hak-haknya sehingga menimbulkan kerugian khususnya berkaitan dengan Posita 19 Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Surat Keterangan Waris tanggal 02 November 2019 yang disaksikan Lurah Pedalangan, dimana secara umum Surat Keterangan Warisan disaksikan dari mulai tingkat RT sampai Camat serta proses peralihan hakatas tanah memerlukan Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (PPAT);

TIDAK DIJADIKANNYA PIHAK ISTRI ATAU SUAMI dari SAUDARA PARA PENGGUGAT SEBAGAI AHLI WARIS DAN SAUDARA

KANDUNG DARI ALMARHUM HERTOTO BASUKI BIN R. SINGGIH MOERJANTO;

1. Bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam
 - (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
 - (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.
2. Bahwa berdasar Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Subjek-subjek hukum dibawah ini adalah termasuk Ahli waris dari Suami/ Istri karena merupakan Duda/ Janda dari Si Pewaris yaitu:
 - 1) EMMA SETYOWATI (JANDA dari Almarhum Bambang Nugroho) Vide: Gugatan Para Penggugat Posita 12;
 - 2) ERNA HENDRAWATI P HUSODO, S.H., CN (JANDA dari Bambang Husodo) Vide: Gugatan Para Penggugat Posita 13;
 - 3) BENNY ARIF ASIKIN.M (DUDA dari Endang Saparina Hariyati) Vide: Gugatan Para Penggugat Posita 14;
 - 4) DYAH ANGGARINI SASMITO (JANDA dari Bambang Noor Tjahjo Prasodjo/ Penggugat 2 yang meninggal pada tanggal 12 Mei 2024)
3. Bahwa selain tersebut diatas, Almarhum Hertoto Basuki juga memilikisaudara kandung yang tidak dilibatkan dengan dijadikan pihak pada perkara aquo yaitu:
 - 1) MARIA HARRY MOERTY binti R Singgih Moerjanto

- 2) HARI MURAWATIbinti R Singgih Moerjanto
 - 3) MUR WAHYUNANIbinti R Singgih Moerjanto
 - 4) MURCAHYONO SUMARGO BHAKTI bin R Singgih Moerjanto
 - 5) MOERHARTONO WIDODO bin R Singgih Moerjanto
 - 6) HARI NURHESTI SUWARNIbinti R Singgih Moerjanto
 - 7) MUR ARIS SUTOTObin R Singgih Moerjanto
4. Bahwa mengenai Gugatan kurang pihak, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 878 K/Sip/1977 bertanggal 19 Juni 1977 yang pada pokoknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan.
 5. Lebih lanjut, kurangnya pihak dalam gugatan mengakibatkan gugatan cacat formil sebagaimana doktrin M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 811, kualifikasi cacat formil pada gugatan diantaranya ;
 - a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) ;
 - b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum ;
 - c. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium ;
 6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terbukti Gugatan PARA PENGGUGAT KURANG PIHAKNYA, maka sudah sepatutnya jika gugatan PARA PENGGUGAT di Tolak atau setidaknya di nyatakan tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II uraikan dalam bagian EKSEPSI diatas, mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam JAWABAN ini ;

2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa sebelum membantah dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, maka perkenankan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyampaikan kronologi perbuatan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai berikut:
 - a. Bahwa Almarhum Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto adalah Suami dari TERGUGAT I dan Ayah Kandung dari TERGUGAT II yang meninggal pada 29 Juli 2021 dikarenakan SAKIT dan telah dimakamkan secara Agama Islam;
 - b. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto Bin R. Singgih Moerjanto (Pewaris) meninggalkan Harta Warisan antara lain:
 - Tanah yang terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan BANYUMANIK, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah seluas 782 M2 atasnama Hertoto Basuki sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 05673 dengan batas-batas sesuai dengan Surat Ukur No. 00761/ Pedalangan/ 2020;
 - c. Bahwa tanah tersebut diatas telah dilakukan baliknama dari atasnama Hertoto Basuki menjadi atasnama TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan cara turun waris dan telah dipecah menjadi 2 bidang tanah yaitu:
 - Sertipikat Hak Milik No. 05794 atasnama TERGUGAT I DAN TERGUGAT II Luas 517 M2 dengan batas batas sesuai dengan Surat Ukur No. 01250/ PEDALANGAN/2022 tanggal 24 Februari 2022;
 - Sertipikat Hak Milik No. 05793 atasnama TERGUGAT I dan TERGUGAT II Luas 228 M2 dengan batas batas sesuai dengan Surat Ukur No. 1249/ PEDALANGAN/ 2022 tanggal 24 Februari 2022

- d. Bahwa sepeninggal Almarhum Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto, selain meninggalkan Harta tersebut diatas, juga meninggalkan Hutang yang harus diselesaikan oleh Ahliwarisnya (Vide: Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 huruf b yaitu Kewajiban Ahliwaris untuk menyelesaikan Hutang-hutang Pewaris);
 - e. Bahwa untuk menyelesaikan Hutang Almarhum Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto, maka sesuai dengan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam ayat 2, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menjual Sertipikat Hak Milik No. 05794 kepada TERGUGAT IV melalui NOTARIS/PPAT KOTA SEMARANG HARI BAGYO,S.H.,M. Hum (tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo);
4. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat keberatan dan menolak dengan tegas, jika Perbuatan Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang melakukan proses turun waris, pecah sertipikat disertai baliknama menjadi atasnama TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap Sertipikat Hak Milik 05673 menjadi Sertipikat Hak Milik No. 5793 dan Sertipikat Hak Milik No. 5794 dikategorikan sebagai Perbuatan Yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum ISLAM, dikarenakan:
- a. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak tahu menahu mengenai Perbuatan Hukum apa saja yang dilakukan oleh Almarhum Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto semasa hidupnya mengenai Tanah-tanah yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT;
 - b. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II hanya mengetahui sebagaimana dalil TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut diatas (EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II posita 3 Dalam Kompensi)
 - c. Bahwa jika melihat rentang waktu dari Dalil Gugatan PARA PENGGUGAT mengenai jangka waktu meninggalnya

Almarhumah Prof.dr.Endang Purwaningsih, MPh, SpGk Binti Abdul Kadir dengan Pengajuan Gugatan PARA PENGGUGAT yaitu 13 Mei 2010 atau kurang lebih 14 tahun, seharusnya PARA PENGGUGAT dapat menanyakan secara langsung kepada Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto yang notabene pada waktu itu masih hidup agar permasalahan yang diajukan PARA PENGGUGAT menjadi terang dan jelas duduk perkaranya, tetapi mengapa PARA PENGGUGAT memperlmasalahkan setelah Almarhum Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto sudah meninggal...?

- d. Bahwa semua Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pewarisan ISLAM yaitu tanggung jawab Ahliwaris untuk menyelesaikan peninggalan Almarhum Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto (Aktiva dan Pasiva), khususnya mengenai Tanah Peninggalan Almarhum yang dibuktikan dengan TURUT TERGUGAT IX telah memproses permohonan turun waris terhadap Sertipikat No. 5673 menjadi Sertipikat Hak Milik No. 5793 dan Sertipikat Hak Milik No. 5794 dari atasanama Almarhum Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto menjadi atasanama TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dimana sertipikat No. 5794 telah dijual oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TERGUGAT IV yang hasilnya untuk membayar Hutang dari Almarhum Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto;
5. Bahwa selain hal tersebut diatas, dengan adanya Gugatan PARA PENGGUGAT ini, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II mencari dan menemukan beberapa berkas/ surat, dimana ada Tanda Terima dan Surat-surat diantaranya ditemukan Pernyataan PENGGUGAT II (BAMBANG NOOR TJAHYO PRASODJO BIN ABDUL KADIR) yang intinya akan bertanggung jawab kepada

Ahliwaris Almarhumah Endang Purwaningsih binti Abdul Kadir serta Tanda Terima dari Almarhum Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto telah memberikan sejumlah uang kepada Ahliwaris Almarhumah Ibu Endang Purwaningsih binti Abdul Kadir jika ditotal adalah sebanyak Rp. 910.000.000,- (Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

- a. Bukti Setoran Uang sebesar Rp. 10.000.000,- Bank Jateng dengan No. Rekening 3. 034.102.111 atasnama Rekening Bambang Husodo tanggal 26 Januari 2016 dengan Berita “Tondo Tresno Ibu Kadir” ;
- b. Tanda Terima Uang Sebesar Rp. 50.000.000,- untuk membuka rekening/ deposito atasnama Ibu Sumiyati Abdul Kadir bertanggal 16 Februari 2017 yang menerima Ismiralda Oke Purwanti, dr. SpKK yang diketahui oleh Bambang Noor Tjahjo Prasodjo dan Muh Aris Sutoto;
- c. Tanda Terima dari Bapak Hertoto Basuki sebesar Rp 150.000.000,- Guna Membayar: “Kagem tali asih Ibu Sumiyati Abdul Kadir” yang diterima oleh Bapak Bambang Noor Tjahyo Prasodjo tanggal 27 Mei 2019;
- d. Tanda Terima dari Bapak Hertoto Basuki sebesar Rp 125.000.000,- Guna Membayar: “Kagem tali asih Ibu Sumiyati Abdul Kadir” yang diterima oleh Bapak Bambang Noor Tjahyo Prasodjo tanggal 22 Mei 2019
- e. Tanda Terima dari Bapak Hertoto Basuki sebesar Rp 100.000.000,- Guna Membayar: “-----Kosong-----” yang diterima oleh Bapak Bambang Noor Tjahyo Prasodjo tanggal 8 Agustus 2019;
- f. Tanda Terima dari Bapak Hertoto Basuki sebesar Rp 75.000.000,- Guna Membayar: “-----Kosong-----
-----” yang diterima oleh Bapak Bambang Noor Tjahyo Prasodjo tanggal 8 Agustus 2019

- g. Pengakuan PARA PENGGUGAT dalam Gugatan sebelumnya yaitu pada Pengadilan Negeri No. 121/ Pdt. G/ 2023/ PN. Smg Posita 17, dimana menurut Pengakuan PARA PENGGUGAT, Alm Bapak Bambang Husodo dan PENGGUGAT II (BAMBANG NOOR TJAHYO PRASODJO BIN ABDUL KADIR) telah menerima “Ganti Rugi” dari Bapak Hertoto Basuki sebesar Rp. 400.000.000,- (Vide: Pasal 1925 Jo 1926 KUHPERDATA Jo Pasal 174 HIR).

Bahwa dengan ditemukan fakta adanya jumlah uang yang telah diserahkan oleh Almarhum Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto kepada Ahliwaris Almarhumah Prof.dr.Endang Purwaningsih, MPH, SpGk Binti Abdul Kadir adalah bukan nominal uang yang sedikit, sehingga sebagai Ahliwaris dari Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto, TERGUGAT I dan TERGUGAT II keberatan jika Ayah atau Suami diduga melakukan perbuatan hukum yang tidak sah walaupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mengetahui persis uang tersebut diserahkan dalam rangka apa serta “tidak diperhitungkan/diingkari” oleh PARA PENGGUGAT;

6. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang meminta Pembatalan dan tidak mempunyai kekuatan Hukum atas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, dengan ini TERGUGAT I DAN TERGUGAT II menyatakan menolak dengan tegas, dikarenakan selain mengenai Pembatalan Sertipikat Bukan Ranah Pengadilan Agama tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II sangat keberatan jika perolehannya dinyatakan tidak berdasar hukum, karena Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang membaliknama/ Turun Waris Sertipikat Tanah (Harta Peninggalan) Almarhum Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto merupakan kewajiban sebagai Ahliwaris yang telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa terhadap Sita Jaminan yang dimintakan PARA PENGGUGAT terhadap Tanah Warisan dari Almarhum Hertoto Basuki dan Almarhumah Prof Endang Purwaningsih, dengan ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyatakan menolak dengan tegas, dikarenakan:
 - a. Bahwa dengan adanya Gugatan ini tidak ada niatan untuk mengalihkan barang-barang milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
 - b. Bahwa Batasan objek yang dimintakan sita jaminan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilokasi;
8. Bahwa tidak berdasar tuntutan PARA PENGGUGAT pada dalil Gugatan pada posita nomor 32 mengenai *dwangsom* (uang paksa) dikarenakan secara Hukum Islam tidak dikenal.
9. Bahwa setelah menanggapi dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, maka sudah seharusnya dan selayaknya Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) ;
Berdasarkan jawaban-jawaban sebagaimana yang telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II uraikan tersebut diatas, makamohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo pada Pengadilan Agama Semarang berkenan untuk menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima serta mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);
3. Membebankan biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara pada Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat III menyampaikan eksepsi secara tertulis bersamaan dengan jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- *Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.*
- *Bahwa Tergugat III tidak akan menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat secara satu persatu melainkan secara keseluruhan.*

A. EKSEPSI ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah Gugatan Waris, sedangkan apabila berdasarkan penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 berikut aturan perubahannya, menyatakan:
“Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”

2. Bahwa frasa kata *“penentuan siapa yang menjadi ahli waris”* tersebut di atas memiliki pengertian dalam konteks gugatan waris (kontensius) dan tidak ada tafsir lain selain artinya adalah : *“penentuan siapa saja (seluruhnya) yang berhak menjadi ahli waris”*.
3. Bahwa selain itu apabila berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 – Rumusan Hukum Kamar Agama, halaman 11, menyatakan:
“Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”.
4. Bahwa ketentuan penjelasan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut telah mewajibkan dalam gugatan waris harus menarik dan menjadikan semua ahli waris sebagai pihak, apakah sebagai Penggugat atautkah sebagai Tergugat. Kelalaian melibatkan semua ahli waris dalam gugatan waris dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang berakibat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
5. Bahwa di dalam Gugatan a quo, Para Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris yang berhak dan masih terdapat ahli waris yang tidak dilibatkan dalam perkara a quo, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Dalam posita Gugatan angka 12 halaman 11, Para Penggugat menyatakan:
“ Bahwa pada tanggal 7 November 2010, Ahli Waris Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH,.Sp.GK bernama BAMBANG NUGROHO meninggal dunia sebagaimana Surat Kematian Nomor:475/76/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022 yang

dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 20 Desember 2010, mengetahui Kepala Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor Nomor: 145/336/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010, mengetahui Camat Ciomas, Kabupaten Bogor Nomor: 241.6/204/12/010 tanggal 23 Desember 2010, alm. BAMBANG NUGROHO meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak dari perkawinan dengan EMMA SETYOWATI, yaitu: 1). DHIMAS ANNANG BANUMASETYA (PENGGUGAT VII) dan 2). NHIMAS ANTYAN BANUMASTYA (PENGGUGAT VIII) ”.

Bahwa meskipun dalam dalil posita tersebut di atas Para Penggugat menyatakan dari hasil perkawinan antara alm. BAMBANG NUGROHO dengan EMMA SETYOWATI telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu PENGGUGAT VII dan PENGGUGAT VIII, namun Para Penggugat tidak turut menarik EMMA SETYOWATI yang merupakan janda dari alm BAMBANG NUGROHO sebagai ahli waris yang berhak dari Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH,.,Sp.GK.

- b. Dalam posita Gugatan angka 13 halaman 11, Para Penggugat menyatakan:

“ Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, Ahli Waris Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH,.,Sp.GK bernama BAMBANG HUSODO meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor:3374-KM-16012018-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 16 Januari 2018. Berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 30 April 2020 yang diketahui Lurah Purwoyoso Nomor: 590/144/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 dan Camat Ngaliyan Nomor:590/144/V/2020 tanggal 8 Mei 2020, alm. BAMBANG HUSODO meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak dari perkawinan dengan ERNA HENDRAWATI P

HUSODO, SH.CN., yaitu: 1).ISMIRALDA OKE PUTRANTI (TURUT TERGUGAT I), 2). BANA BAYU WIBOWO (TURUT TERGUGAT II) dan 3). SHAZITA ADIBA MARTYARINI (TURUT TERGUGAT III) ”.

Bahwa meskipun dalam dalil posita tersebut di atas Para Penggugat menyatakan dari hasil perkawinan antara alm. BAMBANG HUSODO dengan ERNA HENDRAWATI P HUSODO, SH.CN., telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu PENGGUGAT VII dan PENGGUGAT VIII, namun Para Penggugat tidak turut menarik ERNA HENDRAWATI P HUSODO, SH.CN yang merupakan janda dari alm BAMBANG HUSODO sebagai ahli waris yang berhak dari Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH,.Sp.GK.

- c. Bahwa melalui Surat Perubahan Gugatan tanggal 30 Mei 2024, Para Penggugat menyatakan yang pada pokoknya:

“BAMBANG NOOR TJAHJO PRASOJO selaku PENGGUGAT II dalam Gugatan Waris tanggal 21 Februari 2024 register perkara Nomor: 449/Pdt.G/2024/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 12 Mei 2024 yang dinyatakan oleh dr. MOCHAMAT. Sp.An.,Msi.Med,FIP, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi, sebagaimana Surat Keterangan kematian No. UM.01.05/V.1.21.1/1853/2024 tanggal 12 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh DIRJEN PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI pada Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi, telah meninggalkan Ahli Waris/anak kandung, yaitu:

- 1) *RAHADYAN NOOR WIBISONO, laki-laki lahir di Semarang tanggal 4 Maret 1985, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, beralamat di Jl. Gombel Permai XVI/481 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, dan*

2) *DYAH SEKARAYU NOOR KINASIH, Perempuan lahir di Semarang tanggal 4 Maret 2011, pekerjaan pelajar, agama Islam, beralamat di Jl. Yudistira No. 020 RT. 006 RW. 001 Kelurahan Pendrikan Kidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.*”

Bahwa kemudian atas dasar tersebut di atas, Para Penggugat merubah dalil posita Gugatan a quo angka 16 huruf a, sehingga berbunyi:

16. *Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ahli waris Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH,.Sp.GK yang ada saat ini adalah:*

a. *PENGGUGAT I (dr. ENDANG PUDJIASTUTI, M.Kes), RAHADYAN NOOR WIBISONO, dan DYAH SEKARAYU NOOR KINASIH, keduanya anak kandung/ahli waris dari PENGGUGAT II (BAMBANG NOOR TJAHJO PRASODJO meninggal tanggal 12 Mei 2024), PENGGUGAT III (ENDANG ARIYANI), PENGGUGAT IV (ENDANG DJUWITA SAPTARIJANTI), PENGGUGAT V (ENDANG DIAHARINA dan ENDANG ISNAINI SACTORINI), PENGGUGAT VI (BAMBANG BUDI WICAKSONO), kesemuanya adalah saudara kandung Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH,.Sp.GK”.*

Bahwa berdasarkan dalil posita gugatan tersebut di atas, senyatanya Para Pengugat telah lalai tidak turut menarik DYAH ANGGARINI SASMITO yang merupakan janda dari alm. BAMBANG NOOR TJAHJO PRASODJO sebagai ahli waris yang berhak dari Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH,.Sp.GK.

6. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak turut menarik para ahli waris yang sah dari Alm. Prof. Dr. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPH,.Sp.GK. di dalam perkara ini sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka Gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 berikut aturan perubahannya serta ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 –

Rumusan Hukum Kamar Agama, halaman 11, sehingga sudah semestinya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI IN PERSON

1. Bahwa sebagaimana termuat dalam Surat Perubahan Gugatan tanggal 30 Mei 2024, Para Penggugat menyatakan yang pada pokoknya:

“BAMBANG NOOR TIAHJO PRASOJO selaku PENGGUGAT II dalam Gugatan Waris tanggal 21 Februari 2024 register perkara Nomor: 449/Pdt.G/2024/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 12 Mei 2024 yang dinyatakan oleh dr. MOCHAMAT. Sp.An.,Msi.Med,FIP, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi, sebagaimana Surat Keterangan kematian No. UM.01.05/V.1.21.1/1853/2024 tanggal 12 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh DIRJEN PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI pada Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi, telah meninggalkan Ahli Waris/anak kandung, yaitu:

- 1) *RAHADYAN NOOR WIBISONO, laki-laki lahir di Semarang tanggal 4 Maret 1985, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, beralamat di Jl. Gombel Permai XVI/481 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, dan*
 - 2) *DYAH SEKARAYU NOOR KINASIH, Perempuan lahir di Semarang tanggal 4 Maret 2011, pekerjaan pelajar, agama Islam, beralamat di Jl. Yudistira No. 020 RT. 006 RW. 001 Kelurahan Pendrikan Kidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.”*
2. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut diatas, menyatakan ahli waris dari Alm BAMBANG NOOR TIAHJO PRASOJO yang bernama DYAH SEKARAYU NOOR KINASIH lahir

di Semarang tanggal 4 Maret 2011 atau pada saat Gugatan a quo diajukan untuk diperiksa di Pengadilan Agama Semarang, yang bersangkutan berusia 13 (tiga belas) tahun.

3. Bahwa meskipun DYAH SEKARAYU NOOR KINASIH masih berusia 13 (tiga belas) tahun, Para Penggugat dalam Gugatannya meletakkan kedudukan hukum DYAH SEKARAYU NOOR KINASIH sebagai Penggugat dalam perkara ini menggantikan kedudukan hukum ayahnya Alm. BAMBANG NOOR TJAHJO PRASOJO.
4. Bahwa apabila berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan:
“anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.
5. Bahwa apabila berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena DYAH SEKARAYU NOOR KINASIH belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun maka seharusnya masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya karena dinyatakan belum dewasa menurut undang-undang dan belum cakap melakukan perbuatan hukum termasuk untuk kepentingan dirinya sendiri mengajukan gugatan a quo.
6. Bahwa selain itu apabila berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (1) KHI, menyatakan:
“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan”
Dan ketentuan pasal 107 KHI, yang berbunyi:
 - 1) *Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan,*
 - 2) *Perwalian ini meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya”*

Dengan demikian perbuatan meletakkan kedudukan hukum SEKARAYU NOOR KINASIH yang masih berusia 13 tahun sebagai penggugat prinsipal dalam perkara ini tanpa melalui wali atau orangtuanya adalah tidak tepat karena perbuatan hukum yang ditujukan untuk meminta, menuntut atau mengalihkan harta waris anak di bawah umur baru akan dapat dilakukan setelah melalui perwalian dan setelah wali memperoleh Penetapan sebagai wali melalui Permohonan Penetapan wali di Pengadilan Agama.

7. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya : “*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*” mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

Diskualifikasi in Person terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan yaitu Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian.
 - b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum, yaitu pihak yang masih di bawah umur atau di bawah perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas maka Gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil Gugatan sehingga sudah semestinya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM KONPENSI

- *Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil posita Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.*
- *Bahwa dalil Jawaban Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dapat dianggap terbaca kembali Dalam Konpensasi ini.*
- *Bahwa Tergugat III tidak akan menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat secara satu persatu melainkan secara keseluruhan.*

1. Bahwa benar sebagaimana termuat dalam dalil posita Gugatan Para Penggugat angka 19 A huruf b butir 1) dan dalil posita angka 19 B, Tergugat III telah membeli dari Hertoto Basuki, yaitu :

- a. Sebidang tanah seluas $\pm 718 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud SHM No. 05672/Pedalangan dan diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 September 2020 Nomor 00760/PEDALANGAN/2020 yang setempat dikenal dengan nama Jalan Durian Utara III RT.002 RW.002 Kota Semarang, dan
- b. Sebidang tanah seluas $\pm 421 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud SHM No. 05542/Pedalangan dan diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2019 Nomor 00650/PEDALANGAN/2019 yang setempat dikenal dengan nama Jalan Durian Utara III RT.002 RW.002 Kota Semarang.

Kedua bidang tanah tersebut selanjutnya disebut obyek sengketa.

2. Bahwa jual beli sebidang tanah SHM No. 05672/Pedalangan tersebut angka 1 huruf a di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil karena dilakukan di hadapan HARI BAGYO, S.H.,M.Hum selaku PPAT daerah kerja Kota Semarang (tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini) dan baik Tergugat III maupun Hertoto Basuki telah menandatangani Akta Jual Beli (AJB) Nomor 142/2020 tanggal 13 Oktober 2020, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa apabila berdasarkan AJB Nomor 142/2020 tersebut, Hertoto Basuki menyatakan dalam melakukan perbuatan hukum selaku penjual obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan dari siapapun juga karena obyek yang diperjualbelikan diperoleh dari pewarisan.
- b. Bahwa untuk memastikan keabsahan kedudukan hukum Hertoto Basuki selaku penjual dan keabsahan tentang asal-usul perolehan obyek sengketa yang akan dibeli, maka sebelum menandatangani AJB Nomor 142/2020, Tergugat III telah meminta kepada HARI BAGYO, S.H.,M.Hum selaku PPAT agar memperlihatkan dokumen-dokumen yang mendukung keabsahan jual beli obyek sengketa, sehingga kemudian HARI BAGYO, S.H.,M.Hum memperlihatkan kepada Tergugat III dokumen-dokumen persyaratan keabsahan jual beli, yaitu :
 - 1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditandatangani oleh Hertoto Basuki dan saksi Mudjiono dan Sugiyanto,
 - 2) Surat Keterangan Waris tanggal 2 November 2019 yang ditandatangani oleh Hertoto Basuki, saksi Mudjiono selaku ketua RT.02 RW.II dan saksi Sugiyanto selaku Ketua RW. II serta disahkan oleh lurah Pedalangan dan Camat Banyumanik,
 - 3) Surat Keterangan Nomor 300/47/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 yang disahkan oleh Lurah Pedalangan dan Camat Banyumanik,
 - 4) Surat Keterangan Nomor 500/291/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang disahkan oleh Lurah Pedalangan dan Camat Banyumanik.
- c. Bahwa kemudian Tergugat III menanyakan perihal tentang surat-surat tersebut di atas dan surat lainnya yang diperlukan sebagai persyaratan keabsahan jual beli dan HARI BAGYO, S.H.,M.Hum selaku PPAT menjelaskan seluruh dokumen persyaratan

keabsahan jual beli telah seluruhnya dipenuhi oleh Hertoto Basuki sehingga proses jual beli dapat dilakukan.

- d. Bahwa kemudian Tergugat III dengan Hertoto Basuki menandatangani AJB Nomor 142/2020 dan sepakat melakukan jual beli sebidang tanah 05672/Pedalangan tersebut angka 1 huruf a dengan harga Rp. 2.100.150.000,- (*dua milyar seratus juta seratus lima puluh ribu rupiah*) yang merupakan harga wajar/pasar karena dihitung berdasarkan dan sama dengan NJOP /m² pada saat jual beli dilakukan, yang telah dibayar lunas oleh Tergugat III berikut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang besarnya ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundangan.
3. Bahwa jual beli sebidang tanah SHM No. 05542/Pedalangan tersebut angka 1 huruf b di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil karena dilakukan di hadapan MOCHAMAD RIZKI ZIA UL'HAQ, S.H.,M.Kn selaku PPAT daerah kerja Kota Semarang (tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini) dan baik Tergugat III maupun Hertoto Basuki dengan sepengetahuan istrinya yang bernama AGUSTINA DEVI telah menandatangani Akta Jual Beli (AJB) Nomor 247/2019 tanggal 19 Juli 2019, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat III dengan Hertoto Basuki telah sepakat melakukan jual beli sebidang tanah 05542/Pedalangan tersebut angka 1 huruf b dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) yang merupakan harga wajar/pasar karena dihitung berdasarkan dan sama dengan NJOP /m² pada saat jual beli dilakukan, yang telah dibayar lunas oleh Tergugat III berikut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang besarnya ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundangan.
 - b. Bahwa apabila berdasarkan AJB Nomor 247/2019 tersebut, Hertoto Basuki menyatakan menjamin bahwa obyek sengketa tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak

terikat sebagai jaminan dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.

- c. Bahwa untuk memastikan keabsahan kedudukan hukum Hertoto Basuki selaku penjual dan keabsahan tentang asal-usul perolehan obyek sengketa yang akan dibeli, maka sebelum menandatangani AJB Nomor 247/2019, Tergugat III telah meminta kepada MOCHAMAD RIZQI ZIA UL'HAQ, S.H.,M.Kn selaku PPAT agar memperlihatkan dokumen-dokumen yang mendukung keabsahan jual beli obyek sengketa dan PPAT telah memastikan keabsahan dokumen-dokumen tersebut dengan menyatakan proses jual beli dapat dilaksanakan karena syarat-syarat formil dan materiil telah terpenuhi .
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukkan Tergugat III adalah merupakan seorang pembeli yang beriktikad baik sesuai dengan definisi dari para ahli berikut ini:
 - 1) *Prof. Subekti mengartikan Pembeli beriktikad baik sebagai pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik, sehingga ia dipandang sebagai pemilik dan barang siapa yang memperoleh suatu barang darinya dilindungi oleh hukum.*
 - 2) *Ridwan Khairandy mengartikan pembeli beriktikad baik sebagai seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa ia membeli barang dari orang yang bukan pemiliknya. Ia adalah seorang pembeli yang jujur.*
5. Bahwa Tergugat III adalah pembeli beriktikad baik karena jual beli obyek sengketa dilakukan dihadapan PPAT) dan Tergugat III juga telah meneliti dan menanyakan keabsahan dokumen persyaratan jual beli (sebagaimana telah disebutkan dalam angka 2 dan 3 di atas) kepada PPAT, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) No. 5 Tahun 2014, yang menyebutkan 2 (dua) kriteria pembeli beriktikad baik adalah :

- a. *Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:*
 - 1) *Pembelian tanah melalui pelelangan umum, atau;*
 - 2) *Pembelian tanah di hadapan PPAT (sesuai ketentuan PP Nomor 27 tahun 1997), atau;*
 - 3) *Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa setempat).*
 - b. *Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain:*
 - 1) *Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;*
 - 2) *Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;*
 - 3) *Tanah/objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/Hak Tanggungan, atau;*
 - 4) *Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat*
6. Bahwa selain itu, justru PPAT dan Kantor Pertanahan Kota Semarang (Turut Tergugat IX) memiliki tanggungjawab memastikan keabsahan jual beli obyek sengketa tersebut karena apabila berdasarkan ketentuan pasal 39 dan Pasal 45 PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur PPAT dan Kepala Kantor Pertanahan (KKP) harus memeriksa atau memastikan terpenuhinya hal-hal berikut:

- a. untuk tanah yang telah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, maka harus disampaikan sertifikat asli hak dengan nama yang sesuai dengan daftar yang ada di Kantor Pertanahan;
- b. untuk tanah tak terdaftar, harus diajukan bukti-bukti yang telah ditentukan oleh PP;
- c. kecakapan/kewenangan (para) pihak yang melakukan perbuatan hukum terkait;
- d. dipenuhinya izin-izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, jika itu diperlukan;
- e. obyek tersebut bebas sengketa; dan
- f. tidak terdapat pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan.

Sehingga oleh karenanya kewajiban memeriksa keabsahan persyaratan jual beli obyek sengketa bukanlah dibebankan kepada Tergugat III selaku pembeli melainkan merupakan tanggungjawab PPAT dan Turut Tergugat IX.

7. Bahwa sebagai bentuk iktikad baik selaku pembeli, Tergugat III telah membayar obyek sengketa dengan harga yang wajar dan jual beli dilakukan di hadapan PPAT serta telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan meminta keterangan dan mempelajari dokumen persyaratan jual beli dari PPAT, tapi apabila ternyata di kemudian hari kepemilikan obyek sengketa dipersengketakan karena terdapat cacat atau cela dalam proses perolehannya, maka adanya cacat atau cela tersebut senyatanya terjadi di luar sepengetahuan Tergugat III, sehingga apabila berdasarkan ketentuan pasal 531 KUH Perdata, menyatakan : “ *Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui cacat cela di dalamnya* “.

Maka sudah sepatutnya Tergugat III sebagai pembeli yang beriktikad baik berhak memperoleh perlindungan hukum, hal ini sejalan dengan :

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1230 K/SIP/1980, tanggal 29 Maret 1982, menyatakan : *Pembeli yang beriktikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum.*”

- b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 251 K/SIP/1958, tanggal 26 Desember 1958, menyatakan : “ *Kedudukan pembeli rumah (orang lain) yang beriktikad baik dilindungi oleh hukum.*”
8. Bahwa oleh karena Tergugat III adalah pembeli beriktikad baik yang dilindungi oleh hukum, maka Petitum Para Penggugat yang meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala peralihan hak atas SHM Nomor. 05672/Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sudah semestinya ditolak karena tidak berdasar hukum.
 9. Bahwa oleh karena Tergugat III adalah pembeli beriktikad baik yang dilindungi oleh hukum, maka Petitum Para Penggugat yang meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala peralihan hak atas SHM No. 5542/Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sudah semestinya ditolak karena tidak berdasar hukum.
 10. Bahwa oleh karena Tergugat III adalah pembeli beriktikad baik yang dilindungi oleh hukum, maka Petitum Para Penggugat yang meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat III untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud SHM Nomor. 05672/Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dan SHM No. 5542/Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang kepada Para Penggugat, sudah semestinya ditolak karena tidak berdasar hukum.
 11. Bahwa oleh karena Tergugat III adalah pembeli beriktikad baik yang dilindungi oleh hukum, maka Petitum Para Penggugat yang meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud SHM Nomor. 05672/Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dan SHM No.

5542/Pedalaman Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sudah semestinya ditolak karena tidak berdasar hukum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka melalui Jawaban ini sekaligus Tergugat III mohon perlindungan hukum dan keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan untuk selanjutnya berkenan memberikan Putusan :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya,

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,

SUBSIDAIR

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae Quo Et Bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat IV menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Para Penggugat, Kecuali hal-hal yang dengan secara tegas diakui oleh Tergugat IV ;
2. Bahwa Tergugat IV menolak Posita Para Penggugat yang dimana menguraikan bahwasannya Jual Beli tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Perlu disikapi bahwa Tergugat IV sebagai Pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a, yang disempurnakan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4, disebutkan sebagai berikut:

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau:
 - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
 - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
 - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
 - Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
 - Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Dalam hal ini ditegaskan di dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a PMK No. 213/PMK.06/2020. Akta tersebut menjadi dasar bagi pembeli untuk membuktikan kepada pihak manapun tentang adanya peralihan hak dari pemilik tanah dan/bangunan kepada pembeli lelang.

3. Bahwa mengenai dalil Gugatan Posita Para Penggugat Tergugat IV untuk mengembalikan kerugian tersebut kepada Para Penggugat. Oleh karena itu Tergugat IV dengan tegas menolak dalil tersebut karena Undang-undang telah menjamin kepastian hukum bagi pembeli beritikad baik yang secara jelas dinyatakan di dalam Vendu Reglement, HIR, serta PMK 213/PMK.06/2020.
4. Bahwa Pihak Penggugat dalam dalil Gugatan Para Penggugat mendalilkan untuk dimohonkan sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa, dengan tegas Tergugat IV menolak tegas karena Obyek Sengketa secara Hukum Tergugat IV mempunyai kepastian hukum atas peralihan hak dari pemilik Obyek Sengketa semula milik Tergugat I dan Tergugat II. Untuk itu Sita Jaminan tersebut tidak dapat dilaksanakan, apalagi AJB sebagai akta otentik menjamin kepastian hukum terhadap hak sempurna yang melekat pada pembeli yang beritikad baik, maka Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo (*error in objecto*).
Sesuai SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI (SEMA) Nomor: 5 Tahun 1975 Jo. SEMA tanggal 7 Nopember 1954 yang ditanda tangani oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Prof. DR. Oemar Senoaji, SH, dimana agar Hakim berhati-hati dalam meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), apalagi telah dijadikan agunan kepada Turut Tergugat-II;
5. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat dimana Terdapat Permohonan Penggugat untuk dilaksanakan Putusan terlebih dahulu (*Uit Voorbaqar Bijvooraad*) adalah Permohonan yang tidak dapat dimohonkan dan untuk itu Tergugat IV menolak dengan tegas, karena Pengadilan Tingkat Pertama jangan menjatuhkan Putusan Serta Merta, Vide : Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor: 06/1975, Jo. SEMA Nomor :

03/Tahun 1971;

6. Bahwa segala dalil-dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya, tidak akan kamianggapi satu persatu, karena *Irrelevant*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga Tergugat IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang mempunyai pendapat lain, Tergugat IV mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyampaikan eksepsi bersamaan dengan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI

- **KOMPETENSI ABSOLUT (PENGADILAN TATA USAHA NEGARA);**
 1. Bahwa petitum Para Penggugat angka 5 yang intinya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala produk peralihan tanah yang telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 5672/Pedalangan, Nomor 5543/Pedalangan, Nomor 5793/Pedalangan, Nomor 5794/Pedalangan bukanlah merupakan kewenangan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Semarang.
 2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan:

Pasal 1 angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Pasal 97 ayat (9)

“Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :

- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau*
 - b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau*
 - c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3”*
3. Bahwa dokumen administrasi yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan Sertifikat Hak Atas Tanah merupakan Obyek Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final maka yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Agama.

- KOMPETENSI ABSOLUT (PENGADILAN NEGERI) ;

1. Bahwa petitum Para Penggugat angka 5 adalah intinya meminta menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala produk peralihan hak atas tanah yang tercatat

dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5672/Pedalangan, Nomor 5543/Pedalangan, Nomor 5793/Pedalangan, Nomor 5794/Pedalangan adalah kewenangan Pengadilan Negeri karena terkait hak keperdataan dan proses terjadinya peralihan hak keperdataan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

- GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

1. Bahwa sesuai dalil Para Penggugat posita 1 sampai dengan posita 4 (halaman 8-9), menunjukkan dahulu Almarhumah Endang Purwaningsih dan Almarhum Hertoto Basuki pernah menikah secara islam, mempunyai harta bersama berupa tanah dan bercerai di Pengadilan Agama Semarang.
2. Bahwa sesuai Pasal 35, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 88, Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur intinya Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama dan terjadi perceraian, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.
3. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak nampak adanya dalil terkait putusan Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutus pembagian harta bersama antara Endang Purwaningsih dan Hertoto Basuki, maka menunjukkan pembagian harta bersama tersebut belum pernah diselesaikan di Pengadilan Agama sehingga tidak ada dasar yang jelas yang menentukan tanah yang menjadi hak Endang Purwaningsih dan Hertoto Basuki pasca perceraian.
4. Bahwa hingga Endang Purwaningsih dan Hertoto Basuki meninggal dunia, tidak ada putusan pengadilan yang

menentukan pembagian harta bersama tersebut dan belum jelas bagian tanah mana yang menjadi bagian dari Almarhumah Endang Purwaningsih.

- DYAH SEKARAYU NOOR KINASIH, belum memiliki Legal Standing untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini;
 1. Bahwa Bambang Noor Tjahjo Prasajo (Penggugat II Dalam perkara ini), pada tanggal : 12 Mei 2024, telah meninggal dunia di Semarang, dan dalam surat perbaikan gugatan kedudukannya digantikan oleh :
 - 1) Rahadyan Noor Wibisono, sebagai anak kandung Penggugat II yang sudah berusia 39 tahun.
 - 2) Dyah Sekarayu Noor Kinasih, sebagai anak kandung Penggugat II yang baru berusia 13 tahun.
 2. Bahwa seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum guna mengurus kepentingannya disyaratkan harus sudah dewasa, sedangkan Dyah Sekarayu Noor Kinasih, sebagai anak kandung Penggugat II, baru berusia 13 tahun, sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum guna mengurus kepentingannya;
 3. Bahwa oleh karena Dyah Sekarayu Noor Kinasih belum dewasa, maka belum memiliki Legal Standing untuk dapat melakukan perbuatan hukum sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini; Oleh karena gugatan diajukan oleh pihak yang belum memiliki Legal Standing, maka mohon dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dalam eksepsi mohon terbaca kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat kecuali dalil yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa dalil Para Penggugat posita 25 (halaman 18) yang intinya menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak bersedia untuk mengurus pembagian warisan Almarhumah Endang Purwaningsih, adalah tidak benar dan tendensius, selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar dahulu Almarhumah Endang Purwaningsih dan Almarhum Hertoto Basuki pernah menikah secara Islam, mempunyai harta bersama berupa tanah dan bercerai di Pengadilan Agama Semarang;
 - b. Bahwa Turut Tergugat II pernah menyampaikan kepada Penggugat V dan Penggugat VI, agar memastikan terlebih dahulu apakah pasca perceraian antara Almarhumah Endang Purwaningsih dan Almarhum Hertoto Basuki telah ada penetapan atau pembagian harta bersama, karena hal tersebut akan mempermudah penentuan obyek tanah warisannya.

Bahwa faktanya belum pernah ada pembagian harta bersama sehingga diperlukan langkah secara tepat untuk menentukan bagian harta bersama yang menjadi hak Endang Purwaningsih.

Dan juga disampaikan perbuatan hukum untuk mengurus pembagian warisan Almarhumah Endang Purwaningsih mempunyai akibat hukum bagi masing-masing perorangan, oleh karenanya mengingat belum pernah ada pembagian harta bersama yang menentukan bagian tanah untuk Endang Purwaningsih dan mengingat saat ini obyek tanah harta bersama telah terjadi peralihan hak kepada orang lain maka

Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III belum bersedia mengurus pembagian warisan.

- c. Bahwa yang patut dipertanyakan adalah bagaimana dan dengan dasar apa Para Penggugat menentukan tanah-tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5672/Pedalangan, Nomor 5543/Pedalangan, Nomor 5793/Pedalangan, Nomor 5794/Pedalangan sebagai tanah warisan? Padahal belum jelas pembagian harta bersama pasca perceraian antara Endang Purwaningsih dan Hertoto Basuki hingga mereka berdua meninggal dunia.
- d. Bahwa seharusnya apabila Para Penggugat meyakini tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5672/Pedalangan, Nomor 5673/Pedalangan, Nomor 5793/Pedalangan, Nomor 5794/Pedalangan merupakan tanah milik Endang Purwaningsih sudah sepatutnya melakukan gugatan pembatalan sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- e. Bahwa dalil Para Penggugat terhadap Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III terbukti tidak benar dan tidak berdasar oleh karenanya sudah sepatutnya dalil tersebut ditolak.

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan diatas, maka kami mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya menurut peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Turut Tergugat X menyampaikan eksepsi bersamaan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT GUGUR DEMI HUKUM KARENA DENGAN MENINGGAL DUNIANYA PENGGUGAT II, TIDAK TERDAPAT PERSETUJUAN DAN PEMBERIAN KUASA DARI PARA AHLI WARIS PENGGUGAT II UNTUK MELANJUTKAN GUGATAN A QUO

1. Bahwa memperhatikan Perubahan Gugatan Waris Para Penggugat tertanggal 30 Mei 2024 yang intinya menyampaikan selama pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat II telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2024 sehingga tuntutan Penggugat II dalam posita dan petitum perkara *a quo* mengalami perubahan. Adapun perubahan tersebut menyebutkan kedudukan hukum Penggugat II dalam perkara *a quo* digantikan dengan kedua ahli warisnya yang merupakan anak kandung Penggugat II yaitu:

- a. **Rahadyan Noor Wibisono**, laki-laki, berusia 39 tahun;
- b. **Dyah Sekarayu Noor Kinasih**, perempuan, berusia 13 tahun;
(Untuk selanjutnya disebut "Para Ahli Waris Penggugat II")

Walaupun dalam perubahan gugatan *a quo* menyebutkan adanya ahli waris Penggugat II, akan tetapi dalam perubahan gugatan tersebut Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas persetujuan Para Ahli Waris Penggugat II untuk melanjutkan gugatan *a quo*, selain itu Para Ahli Waris Penggugat II juga tidak memberikan kuasa kepada kuasa hukum Para Penggugat untuk masuk dalam perkara *a quo*. Dengan

tidak terdapatnya persetujuan dari Para Ahli Waris Penggugat II untuk melanjutkan gugatan *a quo*, maka gugatan *a quo* harus dinyatakan gugur demi hukum sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 431K/Sip/1973 tanggal 9 Mei 1974 dengan kaidah hukumnya menyebutkan:

“Dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur.”

Kemudian dengan tidak adanya pemberian kuasa Para Ahli Waris Penggugat II kepada kuasa hukum Para Penggugat, maka kuasa hukum Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk menarik Para Ahli Waris Penggugat II dalam perkara *a quo*. Sehingga Perubahan Gugatan Waris Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 30 Mei 2024 menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian terdapat cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat gugur demi hukum atau Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

2. Bahwa selain tidak adanya persetujuan dan pemberian kuasa dari Para Ahli Waris Penggugat II sebagaimana dijelaskan angka 1 (satu) di atas, Para Penggugat telah keliru menyebutkan ahli waris Penggugat II hanya 2 (dua) orang karena melihat Kartu Keluarga No. 3320060408050441 milik Penggugat II, masih terdapat ahli waris yang lain dari Penggugat II yaitu istri Penggugat II yang bernama Dyah Anggarini Sasmito. Dengan tidak ditariknya istri Penggugat II yang bernama Dyah Anggarini Sasmito sebagai ahli waris Penggugat II, maka jelas Para Penggugat tidak mampu menguraikan siapa saja ahli waris dari Penggugat II, sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*). Dengan demikian terdapat cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa

perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Bahwa pada angka 21 (dua puluh satu) huruf b gugatan *a quo*, Para Penggugat intinya mempermasalahkan yang berwenang mengeluarkan surat keterangan waris atas nama Alm. Prof. Dr. dr. Endang Purwaningsih, MPH., SpGk., adalah Lurah Pendrikan Kidul, bukan Lurah Pedalangan. Akan tetapi dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat hanya menarik Lurah Pedalangan (*in casu* Tergugat VIII) sedangkan Lurah Pendrikan Kidul yang mengeluarkan surat keterangan waris atas nama Alm. Prof. Dr. dr. Endang Purwaningsih, MPH., SpGk., tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*. Terhadap hal tersebut seharusnya Lurah Pendrikan Kidul lah yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo* guna menelusuri kebenaran atas surat keterangan waris tersebut dengan meminta keterangannya. Dengan tidak ditariknya Lurah Pendrikan Kidul sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*). Dengan demikian terdapat cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Bahwa pada angka 23 (dua puluh tiga) gugatan *a quo*, Para Penggugat menyebutkan yang intinya salah satu objek perkara *a quo* dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5794 dijadikan jaminan utang Tergugat IV di Bank Syariah Indonesia (*in casu* Turut Tergugat X). Adapun fakta yang sebenarnya tanah dengan SHM No. 5794 merupakan agunan yang digunakan untuk menjamin utang PT Chimarder 777 kepada Turut Tergugat X sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 654/2022 tertanggal 30 November 2022, yang dibuat di hadapan Nurwulandari, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Semarang. Terhadap hal tersebut seharusnya PT Chimarder 777 ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* guna menelusuri kebenaran tanah objek waris dengan

SHM No. 5794 dengan meminta keterangannya. Dengan tidak ditariknya PT Chimarder 777 sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*). Dengan demikian terdapat cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT MASIH TERLAMPAU DINI (*PREMATURE*)

5. Bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat yang dipermasalahkan adalah mengenai pembagian warisan atas tanah dari pewarisnya, namun ternyata sertifikat tanah yang menjadi objek waris masih menjadi perdebatan mengenai kepemilikannya. Oleh karena tanah waris masih terdapat perdebatan mengenai kepemilikannya, maka seharusnya Para Penggugat menyelesaikan perdebatan kepemilikan tersebut, baru berbicara mengenai pembagian warisannya. Sehingga gugatan Para Penggugat mengenai pembagian waris masih terlampaui dini untuk diajukan (*premature*). Dengan demikian terdapat cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. PENGADILAN AGAMA SEMARANG TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN MENGADILI (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

6. Bahwa memperhatikan gugatan *a quo* intinya mempermasalahkan:

- a. Surat keterangan waris atas nama Alm. Prof. Dr. dr. Endang Purwaningsih, MPH., SpGk., yang seharusnya diterbitkan oleh kelurahan yang berwenang;
- b. Produk peralihan hak atas tanah warisan berupa sertifikat hak atas tanah;

Mengenai kedua permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Agama Semarang melainkan merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, hal tersebut karena objek yang dipermasalahkan merupakan produk
Hal. 76 dari 89 hal. Put. No. 449/Pdt.G/2024/PA.Smg

yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Kelurahan dan Kantor Pertanahan) berupa Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* surat keterangan waris dan sertifikat hak atas tanah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga sangat jelas gugatan Para Penggugat yang meminta agar majelis hakim dalam perkara *a quo* membatalkan produk peralihan hak atas tanah warisan (*in casu* sertifikat hak atas tanah) yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Semarang. Dengan demikian terdapat cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Agama Semarang memberikan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Agama Semarang tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

E. JAWABAN TURUT TERGUGAT X

7. Bahwa semua dalil-dalil Turut Tergugat X dalam Eksepsi mohon dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
8. Bahwa Turut Tergugat X tidak akan menjawab satu per satu permasalahan waris yang tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat X dalam perkara *a quo*, sehingga dalam jawaban ini Turut Tergugat X hanya akan menjawab apa yang menjadi kepentingan hukum Turut Tergugat X dalam perkara *a quo*;
9. Bahwa benar terhadap tanah SHM No. 5794 yang menjadi objek dalam perkara *a quo* merupakan tanah yang telah dibebankan dengan hak tanggungan pada Turut Tergugat X. Akan tetapi pada angka 23 (dua puluh tiga) gugatan *a quo*, Para Penggugat telah keliru menyebutkan tanah SHM No. 5794 dijadikan jaminan utang Tergugat

IV pada Turut Tergugat X. Adapun fakta yang sebenarnya adalah tanah SHM No. 5794 merupakan tanah yang dijadikan agunan untuk menjamin utang PT Chimarder 777 atas pembiayaan syariah dari Turut Tergugat X untuk keperluan modal kerja konstruksi PT Chimarder 777 sebagaimana:

- a. Perjanjian Line Facility Berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor 79 tertanggal 18 November 2022 yang dibuat di hadapan Nurwulandari, S.H., Notaris di Semarang;
- b. Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor 80 tertanggal 18 November 2022 yang dibuat di hadapan Nurwulandari, S.H., Notaris di Semarang;
- c. Addendum Perjanjian Line Facility Berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor 02/018/750/040/XII/Line Facility tertanggal 28 Desember 2022;
- d. Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah No. 03/034/0750/040/IX/MUSYARAKAH tertanggal 27 September 2023;
- e. Addendum Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah No. 03/011/750/040/XI/LINE FACILITY tertanggal 27 November 2023;

(Untuk selanjutnya disebut “Akad Pembiayaan Musyarakah”);

10. Bahwa terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah sebagaimana angka 9 (sembilan) di atas, PT Chimarder 777 telah memberikan jaminan kepada Turut Tergugat X untuk pelunasan utangnya, yang salah satu jaminannya berupa tanah SHM No. 5794 yang telah diikat dengan hak tanggungan sebagaimana APHT Nomor: 654/2022 tertanggal 30 November 2022, yang dibuat di hadapan Nurwulandari, S.H., PPAT di Kota Semarang dan hak tanggungan tersebut telah diregister pada Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 01205/2023. Dengan demikian jelas bahwa atas jaminan tersebut telah diikat secara sempurna karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang serta telah

memenuhi asas publisitas sebagai hak tanggungan karena telah diregister oleh Kantor Pertanahan setempat sebagaimana dimaksud dalam jawaban ini sehingga semua proses perikatan termasuk pembebanan hak tanggungan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

11. Bahwa hak tanggungan atas tanah SHM No. 5794 diperoleh Turut Tergugat X berdasarkan perolehan yang sah dan dengan itikad baik, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut "UUHT") telah memberikan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak tanggungan (*in casu* Turut Tergugat X). Bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain :
 - a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya (*droit de preference*). Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 ayat (1) UUHT. Apabila debitur cidera janji (wanprestasi), maka kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut melalui pelelangan umum dengan hak mendahului dari kreditur yang lain;
 - b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan dalam tangan siapapun obyek itu berada (*droit de suite*), hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 UUHT. Sifat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan pemegang Hak Tanggungan. Meskipun obyek Hak Tanggungan telah berpindah tangan dan mejadi milik pihak lain, namun kreditur masih tetap dapat menggunakan haknya untuk melakukan eksekusi apabila debitur cidera janji (wanprestasi);
 - c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

- d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, hal ini diatur dalam Pasal 6 UUHT. Apabila debitur cidera janji (wanprestasi), maka kreditur tidak perlu menempuh acara gugatan perdata biasa yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Kreditur pemegang Hak Tanggungan dapat menggunakan haknya untuk menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum. Selain melalui pelelangan umum berdasarkan Pasal 6, eksekusi obyek hak tanggungan juga dapat dilakukan dengan cara "*parate executie*" sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 158 RBg bahkan dalam hal tertentu penjualan dapat dilakukan di bawah tangan;
12. Bahwa Turut Tergugat X sebagai pemegang hak tanggungan yang sah menurut hukum dan dilindungi oleh undang-undang, maka permintaan Para Penggugat mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) khususnya terhadap tanah SHM No. 5794 menjadi tidak relevan dengan alasan untuk menghindari beralihnya hak atas tanah tersebut. Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. No. 394 K/Pdt/1984 tertanggal 5 Juni 1985 dalam pertimbangannya menyebutkan:

"Menimbang, bahwa disamping alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag."

Merujuk pada yurisprudensi tersebut dan demi melindungi kepentingan hukum Turut Tergugat X, maka sudah selayaknya Ketua Pengadilan Agama Semarang *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengikuti pertimbangan dalam yurisprudensi tersebut dengan menyatakan menolak permintaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) khususnya terhadap tanah SHM No. 5794;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat X mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Turut Tergugat X;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan peralihan dan/atau pemecahan tanah menjadi SHM No. 5794 merupakan peralihan dan/atau pemecahan tanah yang sah dan mengikat hukum;
2. Menyatakan sah dan berharga hak tanggungan atas tanah SHM No. 5794 berdasarkan APHT Nomor: 654/2022 tertanggal 30 November 2022, yang dibuat di hadapan Nurwulandari, S.H., PPAT di Kota Semarang dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 01205/2023;
3. Menyatakan Turut Tergugat X merupakan pihak yang berhak atas pelunasan utang terhadap jaminan tanah SHM No. 5794 yang dibebankan hak tanggungan berdasarkan APHT Nomor: 654/2022 tertanggal 30 November 2022, yang dibuat di hadapan Nurwulandari, S.H., PPAT di Kota Semarang dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 01205/2023;
4. Menolak permintaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Para Penggugat terhadap tanah SHM No. 5794;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Turut Tergugat IV sampai dengan Turut Tergugat IX tidak menyampaikan jawaban;

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV) dan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II, III dan X) tersebut, para Penggugat menyampaikan replik secara tertulis hanya terhadap eksepsi dan

jawaban Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap relpek para Penggugat, Tergugat I, II, III dan IV menyampaikan duplik secara tertulis sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa sedangkan Tergugat III dan Turut Tergugat I s/d IX tidak menyampaikan duplik;

Bahwa untuk mempersingkat putusan, Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraian di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah hadir di persidangan dan telah menempun mediasi namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., SH., MH. Tanggal 6 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) jo pasal 82 UU No. 7 tahun 1989 dalam setiap persidangan Majelis telah berupaya maksimal mendamaikan para pihak agar dapat menyelesaikan masalah Waris secara kekeluargaan namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan para Penggugat dan perubahannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat dan perubahannya, bersamaan dengan jawabannya para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan X menyampaikan eksepsi dan jawaban yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat X sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Turut Tergugat X menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT GUGUR DEMI HUKUM KARENA DENGAN MENINGGAL DUNIANYA PENGGUGAT II, TIDAK TERDAPAT PERSETUJUAN DAN PEMBERIAN KUASA DARI PARA AHLI WARIS PENGGUGAT II UNTUK MELANJUTKAN GUGATAN A QUO

1. Bahwa memperhatikan Perubahan Gugatan Waris Para Penggugat tertanggal 30 Mei 2024 yang intinya menyampaikan selama pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat II telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2024 sehingga tuntutan Penggugat II dalam posita dan petitum perkara *a quo* mengalami perubahan. Adapun perubahan tersebut menyebutkan kedudukan hukum Penggugat II dalam perkara *a quo* digantikan dengan kedua ahli warisnya yang merupakan anak kandung Penggugat II yaitu:
 - a. Rahadyan Noor Wibisono, laki-laki, berusia 39 tahun;
 - b. Dyah Sekarayu Noor Kinasih, perempuan, berusia 13 tahun;(Untuk selanjutnya disebut "Para Ahli Waris Penggugat II")

Walaupun dalam perubahan gugatan *a quo* menyebutkan adanya ahli waris Penggugat II, akan tetapi dalam perubahan gugatan tersebut Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas persetujuan Para Ahli Waris Penggugat II untuk melanjutkan gugatan *a quo*, selain itu Para Ahli Waris Penggugat II juga tidak memberikan kuasa kepada kuasa hukum Para Penggugat untuk masuk dalam perkara *a quo*. Dengan tidak terdapatnya persetujuan dari Para Ahli Waris Penggugat II untuk melanjutkan gugatan *a quo*, maka gugatan *a quo* harus dinyatakan gugur demi hukum sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah

Agung Nomor: 431K/Sip/1973 tanggal 9 Mei 1974 dengan kaidah hukumnya menyebutkan:

“Dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur.”

Kemudian dengan tidak adanya pemberian kuasa Para Ahli Waris Penggugat II kepada kuasa hukum Para Penggugat, maka kuasa hukum Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk menarik Para Ahli Waris Penggugat II dalam perkara *a quo*. Sehingga Perubahan Gugatan Waris Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 30 Mei 2024 menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian terdapat cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat gugur demi hukum atau Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat X huruf A tersebut para Penggugat tidak menyampaikan tanggapan, para Penggugat dalam repliknya hanya menyampaikan tanggapan terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat X huruf A tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Penggugat II (Bambang Noor Thahjo Prasodjo) meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2024 kemudian pada tanggal 30 Mei 2024 Kuasa para Penggugat melakukan perubahan gugatan pada posita 16 huruf a yang semula berbunyi :

(16) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ahliwaris Alm. Prof. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk yang ada saat ini adalah :

- a. PENGGUGAT I (dr. ENDANG PUDJI ASTUTI, M.Kes),
PENGGUGAT II (BAMBANG NOOR TJAHO PRASOJO),
PENGGUGAT III (ENDANG ARIYANI), PENGGUGAT IV (ENDANG

DJUWITA SAPTARIJANTI), PENGGUGAT V (ENDANG DIAHARINA dan ENDANG ISNAINI SAPTORINI), PENGGUGAT VI (BAMBANG BUDI WICAKSONO), kesemuanya adalah saudara kandung Alm.Prof.dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk.

b. dan seterusnya

Menjadi :

(16) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ahliwaris Alm. Prof. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk yang ada saat ini adalah :

a. *PENGGUGAT I (dr. ENDANG PUDJI ASTUTI, M.Kes), **RAHADYAN NOOR WIBISONO**, dan **DYAH SEKARAYU NOOR KINASIH**, keduanya anak kandung/ahli waris dari PENGGUGAT II (BAMBANG NOOR TJAHO PRASOJO meninggal tanggal 12 Mei 2024), PENGGUGAT III (ENDANG ARIYANI), PENGGUGAT IV (ENDANG DJUWITA SAPTARIJANTI), PENGGUGAT V (ENDANG DIAHARINA dan ENDANG ISNAINI SAPTORINI), PENGGUGAT VI (BAMBANG BUDI WICAKSONO), kesemuanya adalah saudara kandung Alm. Prof. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk.*

b. dan seterusnya,

Menimbang, bahwa selain merubah posita tersebut Kuasa para Penggugat juga merubah petitum angka 2 yang semula berbunyi :

2. Menyatakan menurut hukum :

(1) PENGGUGAT I (dr. ENDANG PUDJI ASTUTI, M.Kes), PENGGUGAT II (BAMBANG NOOR TJAHO PRASOJO), PENGGUGAT III (ENDANG ARIYANI), PENGGUGAT IV (ENDANG DJUWITA SAPTARIJANTI), PENGGUGAT V (ENDANG DIAHARINA dan ENDANG ISNAINI SAPTORINI), PENGGUGAT VI (BAMBANG BUDI WICAKSONO), kesemuanya yang merupakan saudara kandung Alm. Prof. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk.

(2) Dan seterusnya.

Menjadi :

2. Menyatakan menurut hukum :

- (1) *PENGGUGAT I (dr. ENDANG PUDJIASTUTI, M.Kes), RAHADYAN NOOR WIBISONO, dan DYAH SEKARAYU NOOR KINASIH, keduanya anak kandung/ahli waris PENGGUGAT II (BAMBANG NOOR TJAHJO PRASOJO meninggal tanggal 12 Mei 2024), PENGGUGAT III (ENDANG ARIYANI), PENGGUGAT IV (ENDANG DJUWITA SAPTARIJANTI), PENGGUGAT V (ENDANG DIAHARINA dan ENDANG ISNAINI SAPTORINI), PENGGUGAT VI (BAMBANG BUDI WICAKSONO), kesemuanya yang merupakan saudara kandung Alm. Prof. dr. ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk.*
- (2) dan seterusnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2017 *semua ahli waris yang berhak wajib dimasukkan atau ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan kewarisan;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud *sebagai pihak dalam gugatan* adalah sebagai Penggugat, atau Tergugat atau Turut Tergugat harus jelas kedudukannya sebagai apa dan tidak langsung dimasukkan dalam posita dan dalam petitum guatan atau perubahannya;

Menimbang, bahwa semua para pihak baik Penggugat atau Tergugat atau Turut Tergugat yang akan menguasai kepada pihak lain, baik kepada advokat atau kepada saudaranya harus ada atau berdasarkan Surat Kuasa Khusus atau Surat Kuasa Insidentil;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dari Penggugat II asal (Bambang Noor Tjahjo Prasodjo) yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2024 ada 2 (dua) orang, yaitu Rahadyan Noor Wibisono, tanggal lahir 4 Maret 1985 (umur 39 tahun) dan Diah Sekarayu Noor Kinasih, tanggal lahir 4 Maret 2011 (umur 13 tahun) Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama Penggugat II asal, nama Rahadyan Noor Wibisono sudah berumur 39 tahun berarti ia sudah dewasa dan sudah berhak melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sedang anak kedua Penggugat II asal, nama Diyah Sekarayu Noor Kinasih baru berumur 13 tahun berarti ia belum dewasa maka ia belum berhak melakukan perbuatan hukum secara sendiri melainkan masih harus memerlukan wali;

Menimbang, bahwa saat kuasa para Penggugat melakukan perubahan gugatan tertanggal 30 Mei 2024 tidak ada/tidak menyertakan perubahan Surat Kuasa Khusus, tidak ada Surat Kuasa Khusus dari Rahadyan Noor Wibisono dan juga tidak ada perwalian terhadap Diyah Sekarayu Noor Kinasih yang baru berumur 13 tahun;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut Majelis menilai para Kuasa tidak berhak mewakili kepentingan hukum Rahadyan Noor Wibisono dan Diyah Sekarayu Noor Kinasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai eksepsi Turut Tergugat X huruf A beralasan dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Turut Tergugat X huruf A maka Majelis tidak harus mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat X huruf A dikabulkan maka tanpa harus memeriksa pokok perkara Majelis menyatakan gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat X.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang keseluruhannya sejumlah Rp 1.232.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 12 Juli 2024 M.** bertepatan dengan **tanggal 06 Muharam 1446 H,** oleh kami Drs. Jazilin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Sugiyanto, M.H. dan Drs. Asfa'at Bisri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan secara elektronik pada hari **Senin, tanggal 15 Juli 2024** bertepatan dengan **tanggal 09 Muharam 1446 H.** oleh Drs. Jazilin, MH. Ketua Majelis, Drs. Sugiyanto, M.H dan Drs. Asfa'at Bisri, M.H. hakim-hakim anggota, Hj. Munafiah, SH., MH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Jazilin, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Sugiyanto, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Asfa'at Bisri, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Munafiah, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
4. Panggilan	: Rp	852.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	170.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp	0,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. <u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.232.000,00

(satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

